

**CARA MEMINANG SUKU SERAWAI
DALAM NASKAH KAGANGA
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH)
Ilmu Hukum**

OLEH :

**BOBI SYAHRI ADHA
NIM. 2163010953**

**PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister hukum (MH) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.


Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2019

Yang Menyatakan,




Dobi Syahri Adha
NIM 2163010953

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bobi Syahri Adha
NIM : 216 301 0953
Program Studi : Hukum Islam
Judul : Adat Meminang Suku Serawai Dalam Naskah Kaganga
Perspektif Hukum Islam

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarism.cheker>, tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.


Dengan demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui
Tim Verifikasi



Dr. Iim Fahimah, Lc., M.Ag
NIP. 197307122006042001

Bengkulu, Juli 2019



Bobi Syahri Adha
NIM. 216 301 0953




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp.(0736) 53848 Fax. (0736) 53848


**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SETELAH UJIAN TESIS**

Pembimbing I,




Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405311991031001

Pembimbing II,



Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
NIP. 19620503 1986031004

Mengetahui
Ketua Program Studi HI PPs IAIN Bengkulu



Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A
NIP. 197307122006042001

Nama : Bobi Syahri Adha
NIM : 2163010953
Tanggal Lahir : 21 Mei 1994







**PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis yang Berjudul :
“Cara Meminang Suku Serawai Dalam Naskah Kaganga
Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”


Penulis

BOBI SYAHRI ADHA
NIM. 216 301 0953


Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang Dilaksanakan Pada Hari Senin Tanggal 22 Juli 2019.

No	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag	29-07-2019	 1.....
2	Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum	29-07-2019	 2.....
3	Dr. Imam Mahdi, MH	31-07-2019	 3.....
4	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag	31-07-2019	 4.....

Rektor IAIN Bengkulu


Prof. Dr. H. Sirajuddin M.M. Ag. MH
NIP: 196003071992021001

Bengkulu, 2-9-2019
Direktur PPs IAIN Bengkulu


Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag
NIP. 196405311991031001

MOTO

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ

عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda: Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”

(H. R. Muslim)

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu menghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan”

(Sayidina Ali bin Abi Thalib)

“Sejarah mencatat banyaknya kebinasaan dari kalangan orang-orang yang disebut sebagai tokoh agama”

(Muhammad Al-Ghazali)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam proses penulisan Tesis ini penulis banyak mengalami kesulitan akan tetapi karena kekuasaan Allah SWT, melalui bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak akhirnya tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda Bukhari dan Ibunda Nursifah yang tercinta dimana telah membesarkan dan mendo'akanku, serta mendukung disetiap langkah untuk kesuksesanku. Terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan serta pengorbanan yang tiada terbatas, sehingga tiada kata yang dapat melukiskan rasa terima kasihku kalian wahai ayah dan ibuku.
2. Terima kasih kepada Saudara-Saudariku Tercinta dan Tersayang Reni Sulasmi, Yuza Nohesti, Leli Marisa Putri dan Septi Guliani yang selalu membuat hari-hariku menjadi Berwarna, penuh Canda Tawa dan tak lupa pula Mendoakanku dalam mencapai Keberhasilaanku.
3. Terima kasih kepada Keponakanku tersayang Fajri Maqbullah, Muhammad Alif Johari, Farsi Barliansyah dan Dania Resiffah Fitriah yang selalu menanti kesuksesanku.
4. Terima kasih untuk sahabatku Dwi Armanda Kuswardani, Eko Ardiansyah, Imron Rosyidi dan Mufti Adhitya Hafizhi serta teman-teman seperjuanganku di Prodi Hukum Islam.
5. Terima kasih kepada civitas akademika IAIN Bengkulu dan Almamater yang telah menempahku.

ABSTRAK

CARA MEMINANG SUKU SERAWAI DALAM NASKAH KAGANGA PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Penulis:

Bobi Syahri Adha

Nim. 216 301 0953

Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag**
- 2. Dr. H John Kenedi, SH., M.Hum**

Rumusan penelitian ini adalah: 1) bagaimana cara meminang suku Serawai di dalam naskah Kaganga perspektif hukum adat? 2) bagaimana cara meminang suku Serawai di dalam perspektif hukum Islam?. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis cara meminang suku Serawai di dalam naskah Kaganga perspektif hukum adat, menjelaskan cara meminang suku Serawai dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang berupaya untuk mengkaji secara mendalam terhadap cara meminang suku Serawai dalam naskah Kaganga berdasarkan perspektif hukum adat dan hukum Islam. pendekatan yang digunakan ialah pendekatan filologi yang bertujuan untuk mengungkapkan berbagai informasi isi naskah yang terdapat dalam naskah untuk kemudian disampaikan atau dikomunikasikan kepada masyarakat masa kini dan akan datang dalam upaya memperkaya wawasan budaya dan mengambil kebijakan leluhur kita di masa lampau. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa cara meminang suku Serawai di dalam naskah Kaganga perspektif hukum adat berisi syarat kedatangan pihak keluarga laki-laki menuju tempat perempuan yakni membawa sedikitnya dua orang bujang, membawa ketua adat, membawa lemang dua puluh batang, membawa utusan dua orang, sangko dua dan seserahan. Cara meminang suku Serawai di dalam perspektif hukum Islam telah mengikuti tata cara peminangan yang sesuai dalam Islam. Namun demikian, ada beberapa rangkaian adat yang tidak mencerminkan hukum Islam bahkan bertentangan dengan hukum syara', misalnya pacaran, melihat tunangan dari batas yang ditentukan dalam Islam, laki-laki yang tinggal satu rumah dengan perempuan.

Kata Kunci: Kaganga, Suku Serawai, Hukum Islam

Customary of *Meminang* in Kaganga Text of Serawai Tribe
Viewed from Islamic Law Perspective

ABSTRACT

Bobi Syahri Adha
216 301 0953

Supervisors:
Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
Dr. H John Kenedi, SH., M.Hum

This research was conducted to answer the question on how the customary of *meminang* in Kaganga text of Serawai tribe viewed from Islamic law perspective. Therefore, the purpose of this study was to analyze the customs of “*meminang*” at Serawai tribe in Kaganga text in the perspective of Islamic law. This research includes field research which seeks to examine in depth the concepts and customs of *meminang* at Serawai tribe in Kaganga texts based on the perspective of Islamic law. the approach used is a philological approach which aims to reveal various information on the contents of the manuscript contained in the text to then be conveyed or communicated to the present and future community in an effort to enrich cultural insights and take our ancestral policies in the past. The results of this study state that in the Kaganga traditional text about *meminang* at Serawai tribe contains the conditions for the arrival of a male family to a woman's place which is carrying at least two single people, carrying the customary leader, carrying twenty sticks of *lemang*, carrying two envoys, two stamps and surrender. Traditional Kaganga manuscripts on customary of *meminang* at Serawai tribe in the perspective of Islamic law is appropriate procedure for specialization in Islam. However, there are a number of customary traditions that do not reflect the Islamic law, even in contravention of *sharia* law, for example, courtship, seeing fiances from the prescribed limits in Islam, men living in one house with women.

Keywords: Kaganga, Serawai Tribe, Islamic Law

العرفي في قبيلة ساراواي في منظور Kaganga نص الشريعة الإسلامية

الملخص

بوبي شهري ادها

NIM. ٠٩٥٣ ٣٠١ ٢١٦

تم إجراء هذا البحث للإجابة على كيفية العرف المتبع في قبيلة ساراواي في نص Kaganga ، وكيف جرت العادة على قبيلة ساراواي في منظور الشريعة الإسلامية. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحليل عادات اقتراح قبيلة ساراواي في نص Kaganga ، موضحة عادة اقتراح قبيلة ساراواي في منظور الشريعة الإسلامية. يتضمن هذا البحث بحثاً ميدانياً يسعى إلى دراسة مفاهيم وعادات اقتراح قبيلة ساراواي في نصوص Kaganga استناداً إلى منظور الشريعة الإسلامية. النهج المستخدم هو منهج فلسفي يهدف إلى الكشف عن معلومات متنوعة حول محتويات المخطوطة الواردة في النص ثم يتم نقلها أو توصيلها إلى المجتمع الحالي والمستقبلي في محاولة لإثراء الأفكار الثقافية واتخاذ سياسات أجدادنا في الماضي.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن النص التقليدي لكاجانغا الذي يقترح قبيلة ساراواي يحتوي على شروط وصول عائلة من الذكور إلى مكان امرأة يحمل شخصين على الأقل ، يحمل زعيم العادات ويحمل عشرين عصيدة من يمانغ ويحمل مبعوثين وطابعين ويستسلم. تقترح مخطوطات Kaganga التقليدية لقبيلة ساراواي في منظور الشريعة الإسلامية ، بحيث اتبعت الإجراءات المناسبة للتخصص في الإسلام. ومع ذلك ، هناك عدد من التقاليد العرفية التي لا تعكس الشريعة الإسلامية حتى في مخالفة الشريعة ، على سبيل المثال الخطوبة ، رؤية خطيبات من الحدود المنصوص عليها في الإسلام ، والرجال الذين يعيشون في منزل واحد مع النساء.

الكلمات الرئيسية: Kaganga ، قبيلة ساراواي ، الشريعة الإسلامية

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi arab-latin dalam tesis ini menggunakan pedoman transliterasi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B b	Be
3	ت	Ta'	T t	Te
4	ث	Tsa	TS ts	S (dengan titik atas)
5	ج	Jim	J j	Je
6	ح	Ha'	H h	H (dengan titik bawah)
7	خ	Kha	KH kh	Ka dan Ha
8	د	Dal	D d	De
9	ذ	Dzal	DZ dz	Z (dengan titik atas)
10	ر	Ra	R r	Er
11	ز	Zai	Z z	Zet
12	س	Sin	S s	Es
13	ش	Syin	SY sy	Es dan ye
14	ص	Shad	SH sh	S (dengan titik di bawah)
15	ض	Dhad	DH dh	D (dengan titik dibawah)
16	ط	Ta	TH th	T (dengan titik dibawah)

17	ظ	Za	ZH zh	Z (dengan titik dibawah)
18	ع	'Ain	'A 'a	Koma terbalik diatas
19	غ	Ghain	GH gh	Ge
20	ف	Fa	F f	Ef
21	ق	Qaf	Q q	Qi
22	ك	Kaf	K k	Ka
23	ل	Lam	L l	El
24	م	Mim	M m	Em
25	ن	Nun	N n	En
26	و	Wau	H h	We
27	ه	Ha	W w	Ha
28	ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak diawal kata)
29	ي	Ya'	Y y	Ye
	Vokal panjang	ā ī ū		Ditandai dengan garis diatas vokal
	اي	Fathah dan ya	Ay	Diftong
	او	Fathah dan wawu	Aw	Diftong

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Adat Meminang Suku Serawai Dalam Naskah Kaganga Perspektif Hukum Islam”. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan di tengah dunia saat ini.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Islam program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan penulis juga dapat mengatasi permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri penulis. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis dapat menyampaikan ungkapan terima kasih, terkhusus penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag, MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu.

2. Bapak Prof Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.
3. Bapak Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag selaku Asisten Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.
4. Bapak Prof Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan nasehat, semangat, dorongan dan arahan dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing, mengarahkan, memberikan nasehat, semangat dan meluangkan waktunya serta fikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Staf dan karyawan Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan dan do'a penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah SWT. Dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca pada umumnya.
Aamiiin

Bengkulu, Juli 2019
Yang Menyatakan

Bobi Syahri Adha
NIM 2163010953

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS FLAGIASI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBARAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
المخلص	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Desain Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Meminang Dalam Islam.....	22
1. Pengertian Meminang	22
2. Dasar Hukum Meminang	24
3. Syarat-Syarat Meminang.....	27

4.	Tata Cara Meminang Dalam Islam	38
5.	Melihat Pinangan	40
6.	<i>Berkhalwat</i> (Menyendiri) dengan Tunangan	43
7.	Pembatalan Pinangan dan Pengaruhnya	45
8.	Hikmah Disyariatkannya Meminang	52
B.	<i>Al-'Urf</i> dan Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum.....	56
1.	Pengertian <i>Al-'Urf</i>	56
2.	Klasifikasi <i>Al-'Urf</i>	61
3.	Kedudukan <i>Al-'Urf</i>	64
4.	Pengertian Masalah Mursalah.....	65
5.	Klasifikasi Masalah.....	67
6.	Persyaratan dan Kehujjahan Masalah Mursalah	70
C.	Meminang Dalam Hukum Adat	72
1.	Undang-Undang Adat Lembaga Seluma	72
2.	Undang-Undang Adat Lembaga Manna	76
3.	Undang-Undang Adat Lembaga Kaur	81
BAB III	GAMBARAN UMUM NASKAH KAGANGA BENGKULU	
A.	Sejarah Naskah Kaganga Bengkulu	86
B.	Pandangan Umum Tentang Isi Naskah Kaganga.....	91
C.	Deskripsi Naskah Cara Paduan Kulo	98
D.	Cara Meminang Suku Serawai di Dalam Naskah Kaganga.....	100
BAB IV	CARA MEMINANG SUKU SERAWAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM	
A.	Cara Meminang Suku Serawai di Dalam Naskah Kaganga Perspektif Hukum Adat	102
B.	Cara Meminang Suku Serawai Dalam Perspektif Hukum Islam	106
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	122
B.	Saran-Saran	123

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Daftar informan wawancara masyarakat suku Serawai.....	17
2. Daftar aksara Kaganga Bengkulu kelompok Rejang dan Lembak serta kelompok Serawai dan Pasmah	90
3. Daftar tanda baca dalam aksara Kaganga	91
4. Daftar bahan pembuatan naskah Kaganga	95
5. Daftar rincian bahan dan isi naskah Kaganga	97
6. Daftar hasil kajian perspektif hukum Islam dan hukum adat tentang cara meminang suku Serawai di dalam naskah Kaganga Bengkulu.....	120

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Naskah Asli Kaganga Caro Paduan Kulo Tentang Cara Meminang Suku Serawai.

Lampiran 2. Transkripsi dan Suntingan Naskah MNB 07.49 Caro Paduwan Kulo

Lampiran 3. Surat Keterangan Validasi Abstrak

Lampiran 4. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pandangan Islam, pernikahan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekadar urusan keluarga dan masalah budaya. Akad nikah berbeda dengan transaksi-transaksi lain karena mempunyai pengaruh penting dan bersifat sakral. Tema pernikahan menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antara jenis laki-laki dan perempuan. Dari sisi ini pernikahan tergolong transaksi paling agung memperkuat hubungan antar sesama manusia dan paling kritis keadaannya. Oleh karena pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan menjadi sebab terciptanya ketenangan lahir dan batin, cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga.¹ Untuk mencapai prinsip tersebut Islam mengatur adanya *khitbah*/meminang sebelum pernikahan. Dalam masa meminang, kedua belah pihak dapat saling kenal-mengenal atau saling menjajaki. Diharapkan keputusan yang diambil setelah peminangan itu adalah keputusan yang tepat.

Syariat memperhatikan pendahuluan ini karena didorong oleh sebuah keinginan kuat untuk menciptakan pernikahan di atas asas yang paling kokoh dan prinsip yang paling kuat agar tercipta sebuah tujuan yang baik, yaitu kelanggengan, kebahagiaan keluarga, damai dan tercegah dari keretakan rumah tangga, menjaga ikatan ini dari pertengkaran dan perselisihan agar

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 22.

anak-anak tumbuh dan berkembang dalam nuansa kecintaan, kelembutan, kasih sayang dan damai, serta terwujudnya ketenangan batin masing-masing dari suami-istri.² Oleh karena peminangan merupakan jalan terwujudnya kemaslahatan hidup yang diridhai dan diresui agama, maka hukum Islam membenarkan peminangan beserta rangkaiannya. Misalnya melihat pihak calon isteri atau sebaliknya, saling berkenalan dalam batas-batas yang terhormat dan akhlak mulia, meneliti kelebihan dan kekurangan masing-masing dan lain sebagainya. Dimana hal-hal tersebut tanpa adanya alasan yang membenarkan, yakni sebagai jalan menuju akad perkawinan, maka tidak dibenarkan dalam Islam.³

Dalam Islam istilah peminangan dikenal dengan nama *khitbah*. Ulama fiqh mendefinisikannya dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita pertunangan ini. Tata cara peminangan pada setiap daerah dan suku bangsa bisa berbeda, karenanya ulama fiqh tidak menyinggung permasalahan ini dalam uraian mereka tentang peminangan. Bahkan Sayyid Sabiq menyatakan bahwa tata cara peminangan ini dikembalikan kepada *urf* masing-masing masyarakat.⁴ Namun apabila dalam proses peminangan itu ada hal-hal yang bertentangan dengan Islam, maka perlu dilakukan penelitian mendalam terkait proses peminangan tersebut

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 20.

³ Nurul Hakim, "Konsep Peminangan (Khitbah) Menurut Hukum Islam" artikel diakses pada 24 Maret 2018 dari <http://nurel-hakim.blogspot.co.id/2011/04/konsep-peminangan-khitbah-menurut-hukum.html>

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *et.al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume 3, Cet. 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 927-928.

dalam perspektif hukum Islam.

Ulama fiqh menyatakan bahwa pertunangan yang terjadi setelah peminangan tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun, sehingga keduanya tetap menjadi orang asing satu sama lain yang belum terikat hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, apabila terjadi saling memberi hadiah dalam masa pertunangan, sifatnya hanya pemberian biasa dan tidak bisa diminta kembali apabila pertunangan dibatalkan kecuali dengan kerelaan masing-masing pihak.⁵ Dalam adat suku Serawai, selama proses pertunangan berlangsung, laki-laki tersebut harus tinggal di rumah pihak perempuan untuk membantu *njawat*⁶ seperti bersawah, menanam padi atau panen padi. Kemudian setelah acara pernikahan sudah ditentukan, maka kemudian anak laki-laki tersebut pulang kerumah orangtuanya sehari sebelum pernikahan. Namun, apabila terjadi pembatalan pertunangan dari pihak perempuan, maka pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan harus dikembalikan dua kali lipat.⁷

Peminangan dapat pula dimaknai permintaan. Peminangan merupakan pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya atau menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung maupun melalui perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama.⁸

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *et.al.*, *Ensiklopedi Hukum...*, h. 928.

⁶ *Njawat* artinya membantu pekerjaan di rumah pihak perempuan.

⁷ Wawancara Pribadi dengan Bahirman, Bengkulu, 20 Maret 2018.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fatah al-‘Arabi, 1999), h. 16. Dapat dilihat pada Abu Buraidah M. Fauzi, *Meminang dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 11.

Permintaan ini dipastikan tidak hanya dilakukan pada seorang laki-laki saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh seorang perempuan untuk melamar terlebih dahulu kepada laki-laki sebagaimana yang berlaku dalam adat meminang suku Serawai yang dikenal dengan istilah *Rasan Sah*.

Adapun yang menjadi tujuan dari peminangan tidak lain adalah untuk mengikat pihak perempuan (calon isteri) supaya tidak terlebih dahulu dipinang orang lain. Namun tujuan ini banyak yang disalahartikan oleh masyarakat suku Serawai. Bahkan mereka melakukan praktik peminangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Suatu misal, masyarakat beranggapan bahwa peminangan adalah suatu simbol ikatan agar laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan saling mencintai mendapat pengakuan dari masyarakat, serta agar terhindar dari fitnah dan pembicaraan yang negatif dari orang lain. Penyimpangan praktik peminangan dapat dilihat juga dari cara meminang yang melampaui ketentuan hukum Islam.⁹

Di samping itu laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan pertunangan, dalam artian masih belum dipinang oleh laki-laki yang mencintainya, maka hal ini akan menjadi bahan pembicaraan orang lain dan bahkan dianggap melakukan perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi bilamana sudah dalam ikatan peminangan, maka persepsi masyarakat menjadi berbeda dengan sebelumnya. Misalnya ketika mereka berjalan atau berboncengan berdua dan berbicara berdua saja maka masyarakat cenderung tidak membicarakannya, dikarenakan kedua pasangan tersebut sudah

⁹ Suhaimi, "Praktik Khitbah di Madura Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," *Al-Ihkam*, Vol. 9 No. 2 (Desember 2014), h. 288-289.

bertunangan dan perbuatan semacam itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekarang pada umumnya.¹⁰ Ini merupakan suatu bentuk kesalahan persepsi yang semestinya tidak perlu terjadi. Untuk itu faktor penyebab atau latar belakang terjadinya anggapan yang salah tersebut perlu diteliti dan dianalisis lebih jauh. Sehingga bila sudah diketahui akar penyebabnya, maka perlu dicari jalan keluarnya yang terbaik agar persepsi yang salah tersebut tidak terjadi lagi serta masyarakat dapat memahami secara komprehensif tentang meminang yang sebenarnya dalam perspektif hukum Islam.¹¹

Selanjutnya ada beberapa hal yang sangat unik dalam praktik peminangan pada masyarakat suku Serawai dan menunjukkan ciri perbedaan dengan daerah lainnya yakni dalam proses peminangan harus disertai berbagai macam persyaratan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Adapun dalam proses peminangan tersebut tahapan pertama ialah pemberian uang (dalam bahasa Serawai dikenal dengan istilah *Nepik Uang*) kepada pihak perempuan. Uang tersebut diserahkan sesuai dengan perjanjian misalnya lima ribu, maka untuk pembayaran pertama kira-kira seribu rupiah sebagai tanda pengikat pertunangan. Sedangkan dari pihak perempuan memberikan selebar kain kepada pihak laki-laki.¹² Di samping mengikutsertakan membawa sekurang-kurangnya dua orang

¹⁰ Dalam adat Serawai selama proses tunangan, laki-laki harus tinggal di rumah pihak perempuan dan membantu mengerjakan pekerjaan rumah tersebut sampai menjelang pernikahan.

¹¹ Suhaimi, "*Praktik Khitbah di Madura Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*," *Al-Ihkam* Vol. 9 no. 2 (Desember 2014): h. 289.

¹² Wawancara Pribadi dengan Bahirman, Bengkulu, 20 Maret 2018.

bujang sebagai pendamping laki, satu orang tua atau ketua adat, kedua orangtua sebagai utusan untuk meminang, menurut tradisi adat yang ada di masyarakat suku Serawai pihak laki-laki juga harus membawa lemang kuning yang dikenal dengan *Lemang Tunangan* paling sedikit dua puluh batang atau empat puluh batang serta sangko sebanyak dua buah. Apabila perihal tersebut sudah terpenuhi, maka pertunangan dinyatakan sah/resmi dan perempuan ikut bersama laki-laki disebabkan karena uang sudah diberikan ke pihak perempuan¹³ serta selama proses tunangan perempuan yang sudah dipinang tidak diperbolehkan menerima pinangan laki-laki lain sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam dan sekaligus menurut hukum adat.

Aksara dan naskah Kaganga atau Ulu di Provinsi Bengkulu cenderung sangatlah banyak ketimbang yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Museum Negeri Bengkulu merupakan salah satu instansi yang mengumpulkan naskah-naskah tersebut dari semua wilayah Provinsi Bengkulu. Perbedaan aksara Kaganga atau Ulu ini tidak terlalu banyak, hanya ada beberapa varian yang mengalami sedikit perubahan terutama pada Suku Serawai. Bahasa yang digunakan dalam penulisannya pun menggunakan Bahasa Melayu dengan dialek atau logat daerah (Rejang, Serawai, Pasemah, Lembak, Kaur, Ketahun dan Mukomuko). Isi naskahnya sangat bermacam-macam mulai dari tentang pengobatan, bercocok tanam,

¹³ Sarwit Sarwono, *Transkripsi/Transliterasi Naskah Cara Paduan Kulo*, (T.tp.: Pemerintah Propinsi Bengkulu Dinas Pendidikan Nasional Museum Bengkulu, 2002), h. 4-5. dan dapat juga dilihat pada Undri, *et al.*, *Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya Aksara Kaganga di Bumi Rafflesia*, (Padang: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2012), h. 31.

jampi-jampian (magis), asal-usul, mitologi, kisah kejadian suatu peristiwa, tambo atau silsilah, cerita binatang dan hukum adat termasuk tradisi/adat memining.¹⁴

Masyarakat suku Serawai tinggal di bagian selatan Kota Bengkulu dan bagian barat laut Kabupaten Bengkulu Selatan. Masyarakat Bengkulu pada umumnya menyebut orang suku Serawai dengan istilah orang selatan. Selain tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, masyarakat suku Serawai juga mendiami beberapa desa di Kecamatan Kepahyang, Kabupaten Rejang Lebong. Sumber-sumber Barat menyebutkan bahwa masyarakat suku Serawai pada masa lampau mengembangkan tradisi tulis dengan aksara *rencong* yang lazim juga disebut dengan aksara Kaganga atau aksara *Ulu*.¹⁵

Naskah yang dijadikan obyek pada penelitian ini adalah naskah “Cara Paduan Kulo”. Naskah ini ditulis dengan aksara Kaganga dan tersimpan di Museum Negeri Bengkulu. Berdasarkan inventarisasi naskah yang telah dilakukan melalui studi katalog dapat diketahui bahwa naskah “Cara Paduan Kulo” merupakan hasil transkripsi atau transliterasi naskah yang berupa satu ruas gelondong bambu, dengan panjang 42 cm dan diameter 7 cm. Keadaan naskah sewaktu di transkripsi atau transliterasi dalam kondisi baik dan utuh, tulisan terbaca dengan jelas. Berdasarkan karakteristik internalnya, naskah ini dapat dipastikan berasal dari subtradisi Serawai. Naskah tersebut menguraikan hal-hal yang

¹⁴ Ade Oka Hendrata, *et al.*, *Peradaban di Pantai Barat Sumatra: Perkembangan Hunian dan Budaya di Wilayah Bengkulu*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 295-296.

¹⁵ Sarwit Sarwono, dkk., *Budaya Masyarakat Bengkulu: Tradisi Berladang, Kepemimpinan dan Eksistensi Seni*, (Sumatera Barat: BPSNT Padang Press, t.t.), h. 1.

berhubungan dengan kegiatan meminang atau melamar.¹⁶

Adapun alasan peneliti ingin melakukan penelitian terhadap naskah “Cara Paduan Kulo” ini karena ada hal menarik yang harus diangkat terkait dengan hasil tulisan kuno masyarakat Bengkulu. Pertama, naskah tersebut merupakan naskah asli daerah Bengkulu yang berbahasa Serawai dengan memakai aksara Kaganga yang mudah dipahami oleh kebanyakan orang. Agar keberadaannya dapat diketahui dan isinya dapat dipahami, maka perlu dianalisa baik dari segi teks maupun isinya dalam perspektif hukum Islam. Kedua, naskah “Cara Paduan Kulo” memiliki teks yang utuh dan struktur tulisan yang lengkap tanpa cacat. Mengingat bahwa sangat jarang sekali ditemukan naskah dalam kondisi yang utuh tanpa cacat disebabkan karena usia naskah yang sudah sangat tua dan pemeliharaan naskah yang tidak maksimal. Ketiga, naskah menjelaskan tentang kegiatan meminang yang cukup unik dan berbeda bila dibandingkan dengan tata cara meminang dalam Islam. Adat yang semacam ini membuat peneliti tergugah untuk mengkaji naskahnya dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam naskah Kaganga permasalahannya sebagai berikut:

1. Selama proses tunangan, laki-laki diharuskan tinggal dan membantu pekerjaan di rumah pihak perempuan. Apabila syarat tersebut dilakukan,

¹⁶ Undri, *et al.*, *Inventarisasi Perlindungan.*, h. 30.

khawatirnya akan terjadi fitnah dan pemicu perzinaan.

2. Dalam adat meminang suku Serawai berlaku pula pinangan yang dilakukan pihak perempuan. Dalam syariat Islam tidak ditemukan dasar hukum terkait dengan peminangan yang dilakukan pihak perempuan.
3. Dalam meminang, pihak laki-laki diharuskan membawa sekurang-kurangnya dua orang bujang pendamping laki-laki, satu orang tua atau ketua adat, kedua orangtuanya sebagai utusan, lemang kuning/tunangan paling sedikit dua puluh batang, *sangko* sebanyak dua buah serta *nepik uang* yang diperuntukkan bagi perempuan tersebut sebagai pengikat pertunangan. Apabila semua syarat tersebut belum terpenuhi dalam proses peminangan, maka tunangan dianggap tidak sah dan dikenakan sanksi dalam hukum adat Serawai.
4. Berdasarkan perjanjian dalam proses peminangan yang dilakukan pihak laki-laki, jarak antara tunangan sampai menjelang resepsi pernikahan paling lambat kira-kira setahun dan paling cepat enam bulan. Sedangkan perjanjian dalam proses peminangan yang dilakukan pihak perempuan, jaraknya antara tiga bulan sampai enam bulan.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau tidak menyimpang dari pokok permasalahannya. Batasan masalah dalam penelitian ini hanya terkhusus pada naskah Kaganga yang berjudul “Cara Paduan Kulo”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana cara meminang suku Serawai di dalam naskah Kaganga perspektif hukum adat?
2. Bagaimana cara meminang suku Serawai di dalam perspektif hukum Islam?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis cara meminang suku Serawai di dalam naskah Kaganga perspektif hukum adat.
2. Untuk menjelaskan cara meminang suku Serawai di dalam perspektif hukum Islam.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat secara praktis dan teoritis sebagai berikut.

1. Kegunaan Praktis
 - a. Memberi penjelasan tentang cara meminang suku Serawai pada naskah Kaganga dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam.
 - b. Penelitian ini sebagai sumbangan untuk perpustakaan yang berguna bagi bacaan mahasiswa/i, agar menambah wawasan terkait dengan

cara meminang suku Serawai pada naskah Kaganga dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam.

2. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan bacaan bagi pihak-pihak yang berminat untuk mendalami pembahasan tentang cara meminang suatu masyarakat khususnya suku Serawai. Selain itu juga, masyarakat diharapkan dapat memahami secara komprehensif tentang meminang yang sebenarnya dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau kajian terdahulu adalah cara untuk memperoleh data yang telah ada karena data merupakan satu hal yang terpenting dalam ilmu pengetahuan. Bagian ini berisikan uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁷ Berdasarkan hasil penelusuran penulis, bahwa sampai saat ini belum ditemukan tulisan yang membahas secara fokus tentang cara meminang suku Serawai dalam naskah Kaganga berdasarkan perspektif hukum adat dan hukum Islam dalam bentuk penelitian ilmiah. Namun, ada beberapa penelitian yang membahas tentang peminangan/khitbah antara lain:

1. Buku yang berjudul *Transkripsi/Transliterasi Naskah Cara Paduan Kulo* oleh Sarwit Sarwono (2002) bermaksud mengalihbahasakan isi naskah

¹⁷ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 51.

aksara Kaganga ke dalam bahasa Serawai dan isinya menjelaskan tentang adat meminang masyarakat suku Serawai. Dalam buku ini menguraikan masalah dialog/perbincangan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dalam melakukan kesepakatan terkait kegiatan meminang.

2. Jurnal yang berjudul *Praktik Khitbah di Madura Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat* oleh Suhaimi (2014). Fokus kajian penelitian ini adalah mendeskripsikan proses khitbah di Madura dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sebelum perkawinan dilakukan, baik secara hukum maupun adat harus didahului dengan *khithbah*. Laki-laki dan perempuan yang masih dalam ikatan peminangan tentu saja status hukumnya “*ajnabiyah*”. Fenomena yang berkembang di masyarakat terjadi pergeseran dan pengaburan status hukum yang seolah-olah hubungan keduanya telah mempunyai ikatan yang sah menurut hukum Islam. Sehingga tidak terbatas lagi hubungan antara laki-laki dan perempuan, bahkan masyarakat melakukan praktik peminangan yang menyalahi ketentuan hukum Islam.
3. Tesis yang berjudul *Tinjauan ‘Urf Terhadap Lamaran Perkawinan Pada Suku Lembak Desa Kepala Curup* oleh Ibnu Hajar (2013). Fokus kajian karya ini adalah mendeskripsikan proses pelaksanaan lamaran perkawinan suku Lembak di desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap proses pelaksanaan lamaran tersebut. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dalam proses lamaran perkawinan pada suku Lembak desa Kepala Curup terdiri dari

beberapa tahap, yakni kegiatan *menindai* dan *betanye*, *nyaloi* atau *remang mate*, *nyosuk rasan bekule*, *betunang naik tiang kule*, *mungga ke rumah*, *permisi badendan* dan *mengantat tande* serta proses lamaran maupun perkawinan dalam adat suku Lembak merupakan adat yang sejalan dengan ajaran Islam (*'urf shahih*).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada pendekatan naskah Kaganga yang berjudul Cara Paduan Kulo yang berisi tentang cara meminang suku Serawai dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam.

G. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam terhadap cara meminang suku Serawai dalam naskah Kaganga berdasarkan perspektif hukum adat dan hukum Islam. Sehingga kajian mendalam perlu dilakukan agar substansi dari penelitian ini dapat diketahui. Maka pendekatan yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Arikunto penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi di lapangan.¹⁸

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 12.

Ciri-ciri penelitian jenis ini diungkapkan oleh Danim yaitu; pertama, bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. Kedua, dilakukan dengan survei, dalam arti penelitian ini mencakup seluruh metode kecuali yang bersifat historis dan ekperimental. Ketiga, mencari informasi faktual yang dilakukan secara mendetail. Keempat, mengidentifikasi masalah-masalah untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung. Kelima, mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan filologi yang bertujuan untuk mengungkapkan berbagai informasi isi naskah yang terdapat dalam naskah untuk kemudian disampaikan atau dikomunikasikan kepada masyarakat masa kini dan akan datang dalam upaya memperkaya wawasan budaya dan mengambil kebijakan leluhur kita di masa lampau.²⁰ Selain itu, tujuan penelitian filologi berikutnya ialah untuk mendapatkan kembali naskah yang bersih dari kesalahan yang memberi pengertian sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan pula sebagai naskah yang paling dekat dengan aslinya.²¹ Naskah yang dijadikan objek dalam penelitian ini akan

¹⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 41.

²⁰ Uka Tjandrasasmita, *Kajian Naskah-Naskah Klasik dan Penerapannya Bagi Kajian Sejarah Islam di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006), h. 19.

²¹ Nabilah Lubis, *Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), h. 77.

menjelaskan makna-makna yang sesungguhnya untuk kemudian dapat dipertanggungjawabkan keaslian dari naskah tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara pengumpulan data dapat menggunakan teknik wawancara (*Interview*), angket (*Questionnaire*), pengamatan (*Observation*) dan studi dokumentasi.²² Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan informan. Teknik wawancara yang diinginkan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau narasumber.²³ Adapun menurut Hadi wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.²⁴ Untuk itu wawancara ini dilakukan secara langsung kepada sejumlah informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Terutama dalam rangka mencari dan menggali informasi terkait dengan tata cara

²² Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

²³ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, h. 138

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi, 2001), h. 197.

meminang suku Serawai berdasarkan hukum adat yang berlaku disetempat. Wawancara yang dilakukan ini guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan data-data pokok mengenai permasalahan penelitian.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Sebelum mengumpulkan data di lapangan peneliti menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan. Namun, daftar pertanyaan bukanlah sesuatu yang bersifat ketat tetapi dapat mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi di lapangan. Terkait dengan pencatatan data wawancara, Bungin membagi beberapa jenis catatan data wawancara yaitu catatan lapangan secara langsung, pencatatan dari ingatan, rekaman dan kode data.²⁵ Mengacu kepada pendapat ini, penulis menggunakan catatan lapangan langsung untuk mencatat data wawancara. Pada teknik ini subjek penelitian lebih kuat pengaruhnya dalam menentukan isi

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), h. 102.

wawancara.²⁶ Wawancara dilakukan dengan ketua adat suku Serawai, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan terkait dengan cara memining tersebut.

Daftar Informan Wawancara Masyarakat Suku Serawai

No	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan
1.	Bahirman	60 Th	Telaga Dewa 6 Kota Bengkulu	Wiraswasta
2.	Muhardi	58 Th	Kandang Limun Kota Bengkulu	Pegawai Museum Negeri Bengkulu
3.	Sanim	82 Th	Tanjung Aur 1 Bengkulu Selatan	Wiraswasta
4.	Devi Trisno	47 Th	Sawah Lebar Kota Bengkulu	Pegawai Museum Negeri Bengkulu
5.	Saparudin	71 Th	Pasar Bawah Bengkulu Selatan	Wiraswasta
6	Paini	55 Th	Bumi Ayu Kota Bengkulu	Pegawai Museum Negeri Bengkulu
7	Arman Nudin Durhan	58 Th	Gunung Sakti Bengkulu Selatan	Ketua BMA Bengkulu Selatan
8	Yunizar Hasan	56 Th	Kota Medan Bengkulu Selatan	Asisten 1 Sekda Bengkulu Selatan
9	Zahirin Rasul	67 Th	Sukaraja Seluma	Ketua BMA Seluma
10	Irihadi	55 Th	Talang Tinggi Seluma	Sekda Seluma

b. Kepustakaan

Kepustakaan yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dan bertujuan memperoleh data yang

²⁶ Molleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 161.

diperlukan, dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari dan mengutip data-data yang diperoleh berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁷ Sebagaimana pada fokus penelitian yang akan dilakukan yaitu cara memining suku Serawai dalam naskah Kaganga berdasarkan perspektif hukum adat dan hukum Islam, maka perlu adanya telaah melalui buku-buku yang kiranya relevan atau bahkan naskah-naskah pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai bahan penelitian yang berupa tulisan atau studi kepustakaan yaitu mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya.²⁸ Selain itu juga melalui dokumentasi terhadap foto-foto dan bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumentasi diartikan sebagai cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti surat-surat, jurnal, makalah, artikel dan foto-foto yang bisa menjelaskan mengenai cara memining suku Serawai di dalam naskah berdasarkan perspektif hukum adat dan hukum Islam.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka akan dianalisis untuk mendapatkan *conclusions* (kesimpulan), bentuk dalam teknik

²⁷ Amiruddin dan Zainal Ariskin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 44.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 115.

analisis data adalah *content analysis*. Dalam analisis data jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.²⁹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa deskripsi mendalam terhadap cara meminang suku Serawai dalam naskah Kaganga berdasarkan perspektif hukum adat dan hukum Islam. Teknik partisipasi yaitu terlibat atau keterlibatan, yang merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh peneliti dalam kaitannya dengan penelitian kualitatif dalam rangka pengumpulan data, karena salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah keterlibatan langsung dalam rangka mengumpulkan data penelitian, dalam hal untuk melihat secara langsung.³⁰

Analisis data dilakukan secara deskriptif yang mendalam di dalam cara meminang pada naskah ini. Proses analisa data dilakukan terus-menerus baik di lapangan maupun setelah di lapangan. Analisa dilakukan dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikan data. Setelah itu baru dicari tema-tema yang kemungkinan menjadi fokus penelitian. Fokus penelitian ini diperdalam melalui pengamatan dan wawancara selanjutnya. Oleh karena itu peneliti

²⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), h. 203.

³⁰ Meryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 68.

akan melakukan analisa data secara berkesinambungan yaitu sejak sebelum memasuki lapangan, memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah dilapangan. Dengan maksud untuk menganalisa data yang diperoleh selama melakukan penelitian dalam hal untuk mengetahui cara meminang suku Serawai di dalam naskah Kaganga tersebut.

Selain itu penelitian ini dalam hal analisisnya juga menggunakan metode deduktif yaitu cara analisis yang digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian di buktikan dengan pencarian fakta. Dalam analisis data tersebut, peneliti terlebih dahulu menjelaskan cara meminang suku Serawai di dalam naskah Kaganga, kemudian setelah itu peneliti menganalisis prakteknya dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang direncanakan dalam penelitian tesis ini terbagi menjadi lima bab, diantaranya:

Bab I pendahuluan. Berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, desain penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori. Bab ini berisi tentang meminang dalam Islam, *al-'urf* dan masalah mursalah dalam penetapan hukum serta meminang dalam hukum adat.

Bab III gambaran umum naskah Kaganga Bengkulu. Bab ini berisi tentang

sejarah naskah Kaganga Bengkulu, pandangan umum tentang isi naskah Kaganga, deskripsi naskah Cara Paduan Kulo serta cara meminang suku Serawai di dalam naskah Kaganga.

Bab IV cara meminang suku Serawai dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam. Bab ini berisi tentang cara meminang suku Serawai di dalam naskah Kaganga perspektif hukum adat dan cara meminang suku Serawai di dalam perspektif hukum Islam.

Bab V penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Meminang Dalam Islam

1. Pengertian Meminang

Kata meminang berasal dari kata “pinang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut dengan *khitbah* yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.³³ Dalam kalimat رجل *رجل* *خطب* artinya seseorang yang sering mengajukan pinangan. Kata *Al-Khathib*, mengandung arti seseorang yang meminang perempuan. Kata *Khathaba*, *Yakhtubu* memiliki arti seseorang yang berbicara untuk memberi nasihat atau mencela orang lain. Jadi menurut Sayyid Sabiq, meminang adalah suatu aktivitas yang menjadi pembuka untuk melangsungkan pernikahan. Allah SWT memberlakukan pinangan (sebagai langkah awal untuk menikah) agar orang yang akan melangsungkan pernikahan saling mengenal satu sama lain (antara calon istri dan calon suami), sehingga diantara keduanya mantap untuk melangsungkan pernikahan.³⁴ Dedi Junaedi menambahkan bahwa meminang adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan

³³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 73.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3, terj.* Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin, Cet. 2, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 225.

untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah berlaku ditengah-tengah masyarakat.³⁵

Ensiklopedi hukum Islam mendefinisikan bahwa *khitbah* adalah pernyataan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita pertunangan ini.³⁶ Definisi lain menyebutkan bahwa meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada anak perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai.³⁷ Al-Hamdani menyebutkan bahwa meminang adalah kebiasaan Arab lama yang diteruskan oleh Islam. Meminang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah dipilih matang-matang.³⁸

Meminang itu disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat.³⁹ Diantaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan mengajukan pinangan terhadap pihak laki-laki. Hanya saja cara yang terakhir ini tidak lazim dilakukan. Oleh karena itu, jarang terjadi kecuali pada sistem kekeluargaan dari pihak ibu, seperti di

³⁵ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Cet. 1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), h. 80.

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *et.al.*, *Ensiklopedi Hukum..*, h. 928.

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat..*, h. 146.

³⁸ Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 31.

³⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 24.

Minangkabau yang berlaku adat meminang dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki.⁴⁰

Meminang merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.⁴¹ Dalam agama Islam, seorang wanita yang telah dilamar adalah milik si pelamar walaupun kepemilikan tersebut belum mutlak, artinya terbatas pada pengakuan saja. Pemberian dalam pinangan hanya sebagai hadiah dan bukan merupakan mahar. Oleh karena itu, ketentuan antara halal dan haram masih tetap berlaku seperti biasa. Pada saat itu mereka masih dianggap *ajnabiyyah* atau orang asing dan kebolehan melihat calon pun terbatas pada saat sebelum atau sesudah meminang, bukan setiap dikehendaki.⁴²

2. Dasar Hukum Meminang

Dalam Islam terdapat banyak dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi yang membicarakan tentang meminang. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan meminang, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas. Oleh karenanya tidak ada ulama yang menghukumi

⁴⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan...*, h. 47.

⁴¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian...*, h. 24. Lihat juga Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 74.

⁴² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan...*, h. 49.

meminang sebagai sesuatu yang wajib.⁴³ Akan tetapi, melakukan peminangan hukumnya mubah (boleh), selama tidak ada larangan syara' untuk meminang perempuan tersebut, seperti perempuan itu sudah menjadi istri orang atau sudah dipinang orang lain. Adapun alasan penetapan hukum mubah terhadap meminang adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ^ج عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا^ج وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ^ج وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ^ج وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”⁴⁴

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 38.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 48.

Menurut para ahli fiqh, sekalipun ayat ini berkaitan dengan masalah peminangan perempuan yang berstatus dalam *iddah*, namun keumuman ayat ini menunjukkan bahwa melakukan peminangan itu hukumnya adalah mubah (boleh).⁴⁵

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatu'l Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud Azh-Zahiri mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam meminang itu sendiri.⁴⁶ Syaikh Muhammad Ahmad Kan'an menyebutkan bahwa hukum meminang adalah sunnah karena Rasulullah Saw sendiri pernah melakukannya, baik meminang untuk dirinya sendiri maupun orang lain.⁴⁷

Syaikh Nada Abu Ahmad juga mengatakan hal yang senada bahwa pendapat yang kuat oleh para pengikut Syafi'i tentang hukum meminang adalah sunnah sesuai dengan perbuatan Nabi Saw ketika meminang siti Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar bin Khattab. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa hukum meminang sama dengan hukum perkawinan, karena meminang itu berkaitan dengan perkawinan. Oleh karena itu jika akad perkawinan yang akan dilaksanakan itu hukumnya sunnah, maka meminangnya pun menjadi sunnah hukumnya, jika akad perkawinan dimaksud makruh, maka

⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan, *et.al.*, *Ensiklopedi Hukum..*, h. 928.

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayat'l Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Cet. 1, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), h. 352. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan..*, h. 57.

⁴⁷ Muhammad Ahmad Kan'an, *Nikah Syar'i Titian Menuju Mahligai Rumah Tangga Bahagia*, terj. Abdurrahman Wahyudi, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 29.

meminangnya pun menjadi makruh. Dalam hal ini dipergunakan kaidah menetapkan hukum bagi sarana, sama dengan kedudukan hukum sesuatu yang dituju.⁴⁸

Selanjutnya meminang dihukumi haram apabila dilakukan terhadap perempuan yang sudah menikah, perempuan yang ditalak *raj'i* sebelum habis masa *iddahnya* dan peminangan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah memiliki empat istri. Meminang menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinaan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan meminang dihukumi mubah apabila perempuan yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.⁴⁹

3. Syarat-Syarat Meminang

1) Syarat Mustahsinah

Adapun yang dimaksud dengan syarat mustahsinah adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat mustahsinah ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Tanpa syarat-syarat

⁴⁸ Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, terj. Nila Nur Fajariyah, *Al-Khitbah Ahkam wa Adab*, (Solo: Kiswah Media, 2010), h. 15.

⁴⁹ Nada Abu Ahmad, *Kode Etik..*, h. 15-16.

ini dipenuhi, peminangan tetap sah.⁵⁰ Adapun yang termasuk syarat-syarat mustahsinah atau kriteria perempuan yang hendak dipinang ialah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan lainnya. Mereka berkata dengan menganjurkan hal-hal berikut:

- a. Perempuan tersebut hendaknya seorang yang mempunyai agama. Sebagaimana sabda Nabi Saw berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي
سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُكْحَمُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ
لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ
يَدَاكَ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad
Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah
ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu
Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu,
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:
“Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya,
karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena
agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya
kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari: 4700)⁵¹

- b. Wanita yang dipinang itu hendaklah sejodoh dengan laki-laki
yang meminangnya, seperti sama kedudukannya dalam

⁵⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 28.

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, h. 23.

masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaannya, sama-sama berilmu dan sebagainya. Adanya keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan suami istri di duga perkawinan akan mencapai tujuannya.⁵²

- c. Wanita yang akan dipinang hendaklah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak, karena adanya sifat ini sangat menentukan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga, apalagi ketika ditengah-tengah mereka hadir anak-anak pastilah akan menambah kebahagiaan dan kesakinahan kehidupan rumah tangga. Sebagaimana anjuran dalam sebuah hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا
مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ
مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ
بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا
تَلِدُ إِفَاتَرُوجَهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ
فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudara Manshur bin Zadzan, dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi

⁵² Kamal Muchtar, *Asas-asas...*, h. 29.

Shallallahu ‘alaihi sallam lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Beliau menjawab: “Tidak.” Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.” (HR. Abu Daud: 1754)⁵³

Perempuan perawan dapat diketahui kesuburannya karena berasal dari seorang ibu yang dikenal memiliki banyak anak.

- d. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya. Agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.
- e. Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita-wanita yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang meminangnya.⁵⁴ Sehubungan dengan itu, maka sebaiknya para pemuda muslim menghindari pilihan dari wanita yang masih keluarga dekatnya, sekalipun dia tidak termasuk wanita yang haram dinikahi. Dengan demikian maka keluarga yang akan

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, h. 24.

⁵⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas...*, h. 30.

terbentuk nanti adalah keluarga yang sakinah dan berkualitas, selain itu akan bertambah pula jumlah keluarganya menjadi banyak karena menjalin kekeluargaan dengan keluarga baru.

- f. Mereka yang menginginkan kehidupan pernikahan yang lebih baik, maka sebelumnya hendaklah ia mengetahui identitas calon pendamping hidupnya secara komprehensif, menyangkut pekerjaan, pendidikan, nasab, keluarga dan yang lebih penting lagi adalah kualitas akhlak dan agamanya.⁵⁵
- g. Disunnatkan agar istri yang diambil masih perawan. Karena perawan pada umumnya masih segar dan belum pernah mengikat cinta dengan laki-laki lain, sehingga kalau beristri dengan mereka akan lebih bisa kokoh tali perkawinannya dan cintanya kepada suami lebih menyentuh jantung hatinya, sebab biasanya cinta itu jatuhnya pada kekasih pertama. Sebagaimana dalam hadits Nabi Saw:

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ
 مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ
 تَزَوَّجْتُ نَيْبًا فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ
 وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا

“Telah bercerita kepada kami Hajjaj berkata; saya telah mendengar Syu’bah menceritakan tidak hanya sekali dari Muharib bin Ditsar berkata; saya telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata; saya telah menikah dengan seorang janda, lalu Nabi shallallahu

⁵⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan...*, h. 43.

‘alaihi wasallam bersabda kepadaku, “Kenapa kamu tidak menikahi perawan saja, kamu bisa bermain dengannya.” (HR. Ahmad: 13660)⁵⁶

Syarat ini hanya merupakan sebuah anjuran, diikuti atau tidak terserah pada kita sendiri, karena dalam hukum Islam tidak dijelaskan tentang cara-cara peminangan. Hal ini memberikan peluang bagi kita untuk melakukan pinangan sesuai dengan adat istiadat yang ada pada kita.

2) Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat lazimah.⁵⁷ Adapun yang termasuk syarat-syarat lazimah ialah sebagai berikut:

a. Perempuan yang dipinang tidak dipinang orang lain.

Hikmah larangan ini adalah untuk menghindari terjadinya permusuhan diantara sesama muslim, karena muslim satu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Rasulullah Saw bersabda:

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ
الْليثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ شِمَاسَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى
الْمَنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, h. 24-25.

⁵⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas...*, h. 30.

مِنْ؛ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ،
وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَذَرَ.

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu At Thahir telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb dari Al Laits dan lainnya dari Yazid bin Abi Habib dari Abdurrahman bin Syumasah, bahwa ia pernah mendengar ‘Uqbah bin Amir r.a berkata di atas mimbar, sesungguhnya Rasulullah Saw pernah bersabda; seorang mukmin itu saudara mukmin yang lain. Karena itu, seorang mukmin tidak boleh membeli sesuatu yang masih dalam penawaran saudaranya sesama mukmin, juga tidak boleh melamar perempuan yang masih dalam pinangan saudaranya sesama mukmin, kecuali jika telah ditinggalkannya.” (HR. Muslim: 2536)⁵⁸

Keadaan perempuan yang telah dipinang oleh orang lain, hukumnya telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw dalam hadisnya yang *muttafaqun ‘alaih* yang berbunyi:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ انْحَا طِبُّ
قَبْلَهُ أَوْ يَأْ ذَنْ لَهُ انْحَا طِبُّ. ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ
لِلْبُخَارِيِّ﴾

“Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda; janganlah seseorang diantara kamu melamar seseorang yang sedang dilamar saudaranya, hingga pelamar pertama meninggalkannya atau mengizinkannya.” (muttafaqun’alaih dengan lafaz Bukhari)⁵⁹

⁵⁸ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 437-438.

⁵⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 427.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يُخْطَبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, dia telah berkata, Nabi Saw telah bersabda; kamu tidak boleh menjual atas jualan orang lain dan kamu tidak boleh meminang terhadap pinangan orang lain.”

Hadits diatas menerangkan tentang adanya larangan mengacaukan transaksi jual beli maupun pinangan yang telah disepakati bersama. Di samping itu kita dilarang membatalkan transaksi jual beli maupun pinangan meskipun dengan alasan bahwa pembeli dan peminang berikutnya lebih menguntungkan dan lebih baik.⁶⁰

Larangan diatas juga terdapat dalam pasal 12 ayat 3 KHI “dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.” Meminang pinangan orang lain yang dilarang itu bilamana wanita itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan jelas mengizinkannya. Tetapi kalau pinangan pertama ditolak oleh pihak yang dipinang atau karena peminang pertama telah

⁶⁰ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalat*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 37-38.

memberi izin pada peminang yang kedua, maka yang demikian tidak dilarang.⁶¹

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang makna hadits di atas sebagai berikut: “bilamana wanita yang dipinang merasa ridho dan senang, maka tidak ada seorangpun boleh meminangnya lagi, tetapi kalau belum diketahui ridho dan senangnya, maka tidaklah berdosa meminangnya.”⁶²

Imam Daud berpendapat bahwa perkawinan dibatalkan. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan tidak dibatalkan. Sedangkan Imam Malik diriwayatkan kedua pendapat ini, disamping pendapat ketiga yang mengatakan bahwa perkawinan dibatalkan sebelum terjadi percampuran (*dukhul*) dan tidak dibatalkan apabila sudah terjadi percampuran. Selanjutnya, tentang hal ini Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud larangan tersebut adalah jika seorang yang baik (saleh) meminang di atas pinangan orang saleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sedang peminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam itu dibolehkan.⁶³

- b. Perempuan yang dipinang adalah perempuan yang tidak bersuami dan tidak dalam keadaan *iddah*, maka boleh dilakukan

⁶¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 78.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6, terj.* Moh. Thalib, Cet. 7, (Bandung: Alma'arif, 1990), h. 39.

⁶³ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayat'l..*, h. 352-353. Lihat juga Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian...*, h. 28-29.

baik dengan terang-terangan atau sindiran. Sebaliknya, apabila ia dalam keadaan bersuami, maka tidak diperbolehkan baik secara terang-terangan maupun sindiran. namun apabila sedang dalam masa *iddah*, maka ada beberapa kemungkinan:

- a) Tidak boleh meminang secara terang-terangan. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa haram hukumnya meminang wanita yang masih dalam *iddah* secara terang-terangan ataupun membuat janji untuk mengawininya. Apabila masa *iddahnya* habis, maka seorang lelaki boleh meminangnya untuk dijadikan istrinya.⁶⁴
- b) Apabila *iddahnya* talak *raj'i* (talak satu atau talak dua) ada kemungkinan untuk rujuk kembali, maka ulama fiqh juga sepakat menyatakan bahwa laki-laki lain tidak boleh meminang wanita itu, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran, karena suami yang menceraikannya masih berhak untuk kembali kepada istrinya itu. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا^{٦٥}

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki perbaikan.”⁶⁵

⁶⁴ Abdul Aziz Dahlan, *et.al.*, *Ensiklopedi Hukum...*, h. 929.

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 44.

- c) Apabila *iddah* talak *ba'in* (suami hanya boleh kembali pada istrinya itu dengan akad nikah baru), maka ulama berbeda pendapat tentang hukum seorang lelaki meminang perempuan itu secara sindiran. Ulama Mazhab Hanafi mengatakan haram hukumnya. Alasan mereka adalah surah Al-Baqarah ayat 235. Menurut mereka, ayat ini hanya dikhususkan bagi perempuan yang dalam *iddah* karena kematian suami, tidak berlaku pada perempuan dalam *iddah* lainnya. Di samping itu, suami masih berhak kembali pada istrinya itu, sekalipun dalam talak *ba'in* namun harus melalui akad nikah baru.⁶⁶ Apabila perempuan itu dibolehkan untuk dipinang lelaki lain, berarti hak bekas suaminya untuk kembali pada istrinya dihentikan. Menghalangi dan meniadakan hak orang lain tidak dibolehkan syara'. Di samping itu, apabila peminangan ini dibolehkan maka akan timbul suatu kemungkinan lain, yaitu wanita itu sendiri mendustakan *iddahnya*. Artinya, wanita ini bisa berbohong bahwa *iddahnya* sudah habis. Hal seperti ini pun, menurut mereka dilarang oleh syara'.⁶⁷
- d) Tidak boleh meminang perempuan yang sedang *iddah* ditinggal mati suaminya dengan terang-terangan, hal ini untuk menjaga perasaan wanita dan ahli waris lainnya yang

⁶⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan...*, h. 81.

⁶⁷ Abdul Aziz Dahlan, *et.al.*, *Ensiklopedi Hukum...*, h. 930.

sedang berkabung tetapi tidak dilarang meminang dengan sindiran.⁶⁸

- e) Perempuan yang dipinang haruslah perempuan yang boleh dinikahi, artinya wanita yang bukan mahram dari pria yang akan meminangnya.

Dalam pendapat lain mengemukakan bahwa perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tidak dalam pinangan orang lain
- b) Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang *syara'* yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
- c) Perempuan itu tidak dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*
- d) Apabila perempuan dalam masa *iddah* karena talak *ba'in*, hendaklah meminang dengan cara *sirri* (tidak terang-terangan).⁶⁹

4. Tata Cara Meminang Dalam Islam

1) Menyampaikan Pinangan

Ada beragam cara menyampaikan pinangan di masyarakat.

Secara umum pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Laki-laki meminang perempuan melalui orang tua atau walinya.

Cara ini adalah cara yang paling konvensional dan paling

⁶⁸ Al-Hamdani, *Risalah Nikah...*, h. 32.

⁶⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 74.

banyak dikenal oleh masyarakat. Lelaki meminang perempuan lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam Islam, perempuan yang masih perempuan apabila menikah harus atas persetujuan walinya. Seorang laki-laki tidak cukup hanya menyampaikan pinangan kepada perempuan yang hendak dipinang, sebab walaupun perempuan tersebut menerima pinangan, masih ada pihak lain yang ikut menentukan yaitu walinya.

Selain itu orang tua wali atau pihak keluarga dari laki-laki juga dapat melamar melalui keluarga perempuan yang hendak dijadikan istri. Hal seperti ini juga dibenarkan dalam Islam, cara ini pernah dilakukan Rasulullah Saw ketika meminang Siti Aisyah melalui sahabatnya Abu Bakar.⁷⁰

b. Meminang yang dilakukan oleh utusan

Meminang melalui utusan atau perantara untuk menghadapi keluarga perempuan atau menghadapi langsung perempuan yang hendak dijadikan istri adalah dibenarkan dalam Islam karena Rasulullah sendiri pernah meminang Ummu Salamah dengan cara tersebut.⁷¹

c. Meminang pada masa *iddah* dengan sindiran

Perempuan yang berada dalam masa *iddah* haram

⁷⁰ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 49-50.

⁷¹ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku...*, h. 53.

dinikahi sampai masa *iddahnya* selesai. Akan tetapi hukum agama tidak melarang adanya peminangan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*. Seorang laki-laki bisa melakukan peminangan dengan sindiran kepada perempuan yang sedang dalam masa *iddah* tersebut.

2) Lafal Meminang

Ulama fiqh membagi lafal meminang dalam dua bentuk yakni sebagai berikut.

- a. Lafal *as-sarih* (Jelas), yaitu ucapan yang jelas dan terus terang yang artinya tidak mengandung pengertian lain kecuali untuk meminang, seperti ucapan seorang laki-laki yang mengatakan kepada seorang perempuan bahwa “saya ingin mengawini kamu”.
- b. Lafal *al-kinayah* adalah ucapan yang tidak jelas atau sindiran, seperti seorang laki-laki mengatakan kepada seorang perempuan bahwa ”saya ingin menikahi seorang perempuan. Kamu adalah perempuan yang salehah, cantik dan berpendidikan.”

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila peminangan dilakukan dengan lafal *al-kinayah* maka harus dibarengi dengan niat. Apabila laki-laki itu mengucapkan kalimat bukan dengan niat untuk menikahi perempuan tersebut, maka peminangan itu tidak pasti.⁷²

⁷² Abdul Aziz Dahlan, *et.al.*, *Ensiklopedi Hukum...*, h. 928.

5. Melihat Pinangan

Syariat Islam memperbolehkan seorang laki-laki memandang wanita yang ingin dinikahi, bahkan dianjurkan dan disunnahkan karena pandangan peminang terhadap terpinang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman. Diantara dalil-dalil yang menunjukkan kebolehan melihat perempuan yang akan dipinang antara lain sebagai berikut:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ﴿رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ جَابِرٍ﴾

“Apabila salah seorang di antara kamu meminang perempuan, maka kalau dapat melihat sesuatu yang akan mendorongnya untuk menikahnya, maka hendaknya dilakukan.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud dari Jabir)⁷³

Berikutnya Nabi Muhammad Saw bersabda kepada Al-Mughirah bin Syu’bah yang telah meminang seorang wanita untuk dinikahnya; “*apakah kamu telah melihatnya?*” ia menjawab “*belum*” kemudian beliau bersabda lagi:

انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُوَدَّمَ بَيْنَكُمَا ﴿رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ﴾

“Lihatlah ia, sesungguhnya penglihatan itu lebih utama untuk mempertemukan antara kamu berdua.” (HR. Nasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi)⁷⁴

⁷³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum Jilid 4*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 14.

⁷⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah...*, h. 33.

Dalil yang senada juga disampaikan oleh Abu Hurairah yang meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bermaksud meminang perempuan Anshar, Rasulullah Saw bertanya kepadanya, “*apakah engkau sudah melihatnya?*” dia menjawab “*belum*”. Rasulullah Saw kemudian bersabda:

أَنْظُرِ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا ﴿رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾

“Lihatlah dia, sesungguhnya pada mata kaum Anshar terdapat sesuatu yang lain (kekurangan).” (HR. Muslim)⁷⁵

Adapun bagian tubuh perempuan yang dipinang boleh dipandang oleh peminang terdapat perbedaan pendapat di kalangan *ulama'*, diantaranya:

- 1) Mayoritas ulama seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh perempuan terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Dengan argumen wajah tempat menghimpun segala aspek kecantikan dan mengungkapkan banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk dan kurusnya (kondisi fisiknya).⁷⁶
- 2) Ulama Hambali berpendapat bahwa batas kebolehan memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang wanita mahram, yaitu apa yang tampak pada wanita umumnya disaat

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3..*, h. 231. Lihat juga Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits..*, h. 14.

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3..*, h. 232.

bekerja di rumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki dan sesamanya. Adapun alasan mereka, Nabi Muhammad Saw pernah memperbolehkan sahabat memandang wanita tanpa sepengetahuannya.

- 3) Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat bahwa kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki, tidak lebih dari itu. Pendapat ini didasari dengan memandang wanita lebih dari anggota tersebut maka akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang umumnya diduga maslahat.
- 4) Daud Azh-Zhairi berpendapat bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang diinginkan berdasarkan keumuman sabda Nabi Saw "*lihatlah kepadanya*". Disini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian bukan bagian tertentu dalam kebolehan melihat. Pendapat Azh-Zhairi telah ditolak mayoritas ulama, karena pendapat mereka menyalahi ijma' ulama dan menyalahi tuntutan kebolehan sesuatu karena darurat diperkirakan sekedarnya.⁷⁷

Adapun waktu melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena bila ia tidak suka setelah melihat ia akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya.⁷⁸

⁷⁷ Ab,dul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nika,h, Talak, terj.* Abdul Majid Khon, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi Tasyri'i Al-Islami*, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 11.

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 57.

6. *Berkhalwat* (Menyendiri) dengan Tunangan

Jika dilihat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan sehari-hari pada bangsa-bangsa di dunia, terdapat hubungan yang bebas yang sedang dan ada pula yang hampir tidak ada hubungan sama sekali. Oleh sebab itu, dalam hal melihat wanita yang akan dipinang sebaiknya disesuaikan dengan kebiasaan setempat, sesuai dengan kesopanan dan akhlak yang ditetapkan oleh agama. Yang penting dalam hal ini ialah, bagaimana caranya agar masing-masing pihak dari para calon mempelai mengetahui pihak yang lain dan sebaliknya. Sehingga menimbulkan persetujuan dan kerelaan dalam arti yang sebenarnya.⁷⁹

Waktu melihat itu hendaklah pihak calon mempelai wanita ditemani oleh mahramnya sebab agama melarang laki-laki dan wanita yang bukan mahram *berkhalwat* untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat. Dalam kaitan ini, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ﴿رواه البخاري﴾

“Dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw, beliau bersabda; janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya.” (HR. Bukhari).⁸⁰

⁷⁹ Kamal Muchtar, *Asas-asas...*, h. 39.

⁸⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian...*, h. 33.

Dalam hadis yang lain, yaitu riwayat Imam Muslim, Rasulullah Saw bersabda menyatakan sebagai berikut;

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبِيْتَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاحِيًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ ﴿رواه مسلم﴾

Dari Jabir ra, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: tidak boleh bermalam seseorang bersama dengan seorang wanita, kecuali dengan laki-laki yang menikahinya atau dengan mahramnya.” (HR. Muslim).⁸¹

Tidak diperbolehkan ber*khalwat* dengan perempuan yang dipinang dengan alasan untuk melihat meminang. Ulama fiqh mempersyaratkan saat melihat perempuan yang dipinang dalam keadaan tidak sendirian dengan orang yang meminangnya. Syariat melarang laki-laki berduaan dengan perempuan lain (perempuan yang dipinang masih menjadi perempuan asing) untuk menghindari timbulnya kerusakan yang ditiupkan setan dengan angin panas kemaksiatan.⁸² Pertemuan kedua orang yang akan menikah diperbolehkan sebagai upaya untuk memenuhi hak keduanya, tapi tidak dengan berduaan. Hal ini sebagai upaya untuk tetap menjaga kehormatan dan harga diri di antara keduanya.⁸³

7. Pembatalan Pinangan dan Pengaruhnya

Pada dasarnya, meminang hanya sebatas janji untuk menikah, bukan akad pernikahan. Pembatalan pinangan merupakan hak bagi orang

⁸¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian...*, h. 34.

⁸² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 83.

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3...*, h. 235.

yang melangsungkan meminang dan tidak ada konsekuensi hukum jika terjadi pembatalan untuk menikah. Adapun mahar yang sudah diberikan oleh si peminang, boleh ia minta lagi, baik masih utuh, rusak atau berkurang kualitasnya. Ketika barang tersebut rusak atau berkurang kualitasnya maka dikembalikan sesuai dengan seharga barang tersebut. Apa pun penyebab batalnya pinangan, baik dari pihak lelaki maupun dari pihak perempuan, maka hal ini secara teori ilmu fiqh sudah disepakati.⁸⁴

Berkaitan dengan mahar, ketika terjadi pembatalan atas pinangan, laki-laki berhak untuk mengambil mahar yang telah diberikan karena mahar pada dasarnya diberikan dalam sebagai bagian dari rukun nikah. Selama pernikahan belum terlaksana, maka pihak perempuan tidak memiliki hak atas mahar tersebut. Dia harus mengembalikannya, karena itu merupakan hak laki-laki sepenuhnya. Mengenai hadiah, ia tak ubahnya seperti hibah. Hadiah tidak boleh dikembalikan jika itu murni pemberian, tanpa adanya ikatan atau syarat, karena orang yang menerima hadiah berhak atasnya dan menjadi pemilik apa yang telah diberikan kepadanya sejak ia menerimanya. Ia berhak mempergunakan dan memanfaatkan apa yang telah menjadi miliknya. Pengambilan kembali hadiah yang telah diberikan merupakan perampasan atas hak milik yang tanpa disertai dengan keridhaan pemiliknya. Hal ini merupakan perbuatan yang batil dalam Islam.⁸⁵

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, h. 36.

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3., h. 236.

Mengenai hadiah-hadiah dalam peminangan tersebut, ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan permasalahan ini antara lain:

Abu Hanifah berkata, “hadiah-hadiah khitbah adalah pemberian. Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh lelaki yang meminang itu ada, maka ia boleh memintanya kembali. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan, seperti hilang cincin, makanan yang telah dimakan, atau kain telah dibuat baju, maka lelaki peminang tersebut tidak berhak meminta gantinya.”⁸⁶

Dalil inilah yang dipraktekkan oleh pengadilan-pengadilan yang ada di Mesir.⁸⁷

Akan tetapi perundangan Syiria, pada Pasal 4 lebih memperinci lagi antara batal yang disebabkan oleh pihak laki-laki dengan yang disebabkan oleh pihak perempuan, mengambil kebiasaan manusia. Pada keadaan pertama, jika perempuan dibelikan sebuah televisi, maka dia diberi pilihan antara mengembalikan barang semisal mahar atau mengembalikan televisi itu sendiri. Pada keadaan kedua, perempuan wajib mengembalikan mahar atau senilainya.⁸⁸

Yordania juga mengambil mazhab Hanafi dan secara tegas menerapkan hukum hadiah-hadiah khitbah sesuai hukum pemberian.

Tidak memuatnya perundangan Syiria dalam masalah ini

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, h. 37.

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, h. 47.

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, h. 36.

mengindikasikan pemberlakuan mazhab Hanafi. Karena dalam Pasal (305) tertulis bahwa: “Setiap hal yang tidak tercantum dalam teks undang-undang ini maka dirujuk ke pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Hanafi.” Demikian juga pada Pasal 4 dikatakan bahwa hukum hadiah disesuaikan dengan hukum pemberian. Pendapat yang kuat menurut saya adalah bahwasanya perempuan berhak atas semua hadiah-hadiah yang telah diberikan kepadanya sebelum akad nikah.⁸⁹ Itu dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh kelima imam hadits kecuali Tirmidzi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَ.

“Diriwayatkan dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata, Rasulullah saw. Bersabda; perempuan manapun yang dinikahi dengan mahar, pemberian atau janji pemberian sebelum akad nikah maka itu adalah hak baginya. Sedangkan sesuatu yang diberikan setelah akad nikah maka itu adalah orang yang memberikannya.”⁹⁰

Pendapat ini dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, Abu Ubaid dan Malik serta Hadi dari kalangan Syiah Zaidiyyah.

Ulama Maliki berpendapat jika pembatalan berasal dari pihak laki-laki, maka dia tidak berhak menerima kembali hadiah yang diberikan kepada pihak perempuan tetapi, apabila pembatalan diajukan oleh pihak perempuan, maka laki-laki berhak untuk mengambil kembali

⁸⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, h. 37.

⁹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, h. 37

semua hadiah yang telah diberikan. Dalam hal ini, pihak perempuan berkewajiban untuk mengembalikannya atau menggantinya bila barang yang telah diterimanya rusak atau habis, kecuali apabila sudah menjadi adat atau pernah diperjanjikan, maka adat dan syarat itulah yang harus dilaksanakan.⁹¹ Perundangan Maroko mengambil pendapat para ulama Malikiyah.

Adapun ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa sebelum akad nikah, laki-laki boleh memintanya kembali atau dikembalikan hadiah yang telah diberikan.⁹²

Menurut ulama mazhab Syafi'i hadiah yang telah diberikan harus dikembalikan baik dalam keadaan utuh maupun rusak. Jika barang itu utuh maka ia dikembalikan dalam keadaan semula. Dan jika sudah rusak, maka pihak perempuan harus mengganti barang itu sesuai dengan nilainya. Pendapat terakhir ini merupakan pendapat yang paling tepat untuk diterapkan.⁹³

Pengadilan Agama tingkat pertama di kota Thantha (Mesir) pernah menjatuhkan putusan terakhirnya bertanggal 13 Juli 1933 yang di dalamnya menyatakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Segala yang diberikan oleh peminang kepada pinangannya, di luar barang-barang yang dimaksud bagi aqad nikah, dianggap sebagai hadiah.

⁹¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah...*, h. 36.

⁹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, h. 37.

⁹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, h. 48.

- 2) Barang-barang hadiah, hukum dan pengertiannya sama dengan barang hibah.
- 3) Barang-barang hibah merupakan ikatan pemberian yang menjadi milik penerimanya sejak barang itu diterima. Serta bagi penerimanya ia terhak sepenuhnya terhadap barang hibahan tadi untuk dijualbelikan dan sebagainya. Termasuk sifat penggunaannya juga mutlak (bebas).
- 4) barang hibah yang telah rusak atau habis dipergunakan tak dapat lagi diminta kembali.
- 5) Pemberi hibah terhak meminta kembali barang hibahnya, selama barangnya masih utuh.⁹⁴

Akan tetapi dalam fiqh kontemporer, hal itu mungkin dapat diterapkan dengan mengacu pada kaidah umum syariat, seperti kaidah diharamkannya menipu dan kewajiban untuk menjamin. Juga kaidah “*laa dharara walaa dhiraar*” juga segala sesuatu yang timbul sebab kaidah-kaidah tersebut, berupa penerapan pandangan mengenai kesewenangan dalam menggunakan hak yang telah digunakan oleh mazhab Maliki dan Hambali. Itu juga diambil oleh Abu Hanifah dalam masalah hak-hak tetangga.

Demikian juga kita mungkin dapat mengambil hukum ganti rugi karena gagal khitbah dengan prinsip “iltizam” dalam fiqh imam Malik yang tersohor, yaitu janji akan sesuatu harus ditepati jika dilandasi oleh

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 48.

sebuah sebab dan sebab itu sudah terjadi. Maksudnya, wajib menepati janji yang disyaratkan kepada sebuah sebab dan sebab itu sudah terjadi. Contohnya, orang berkata kepada seseorang, “belilah barang atau nikahilah seorang perempuan, niscaya aku akan mengutangimu.” Jika orang tersebut benar-benar menikah maka dia harus mengutangnya. Adapun hanya sekedar janji maka tidak wajib ditepati, akan tetapi menepatinya merupakan akhlak mulia.⁹⁵

Hukum yang telah dipraktikkan dalam kehakiman Mesir sekarang adalah hukum yang telah diputuskan oleh mahkamah kasasi tahun 1939, sebagaimana berikut:

- 1) Khitbah bukan merupakan akad yang harus dilakukan.
- 2) Sekedar membatalkan khitbah, bukan merupakan sebab yang mewajibkan untuk mengganti rugi.
- 3) Jika pembatalan khitbah dibarengi dengan tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak maka boleh memberlakukan hukum ganti rugi berlandaskan pada tanggung jawab keteledoran, atau kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Ini selaras dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Berdasarkan hal ini maka dibedakan antara dua hal:

- 1) Jika pihak yang membatalkan telah menyebabkan kerugian pihak lain dengan hal tersebut, seperti laki-laki diminta menyiapkan televisi khusus, atau dia meminta perempuan untuk meninggalkan

⁹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, h. 38.

pekerjaannya lantas ia pun meninggalkannya demi memenuhi keinginannya atau perempuan meminta tempat tinggal khusus, maka boleh meminta ganti rugi karena batal khitbah. Itu karena orang yang membatalkan khitbah menyebabkan kerugian dan penipuan terhadap pihak lain.

- 2) Jika pihak yang membatalkan tidak menyebabkan kerugian pihak lain dengan hal tersebut, maka ia tidak dikenakan sanksi hukuman ganti rugi. Karena tidak didapati darinya hal yang merugikan dan unsur penipuan.⁹⁶

8. Hikmah Disyariatkannya Meminang

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai wajib, selalu mempunyai tujuan dan manfaat atau hikmah. Adapun hikmah adanya syariat *khitbah* atau meminang adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudahnya, karena dalam meminang itu kedua belah pihak dapat saling mengenal satu dengan yang lainnya.⁹⁷ Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai yang artinya “bahwa Nabi Saw berkata kepada seseorang yang telah meminang seorang perempuan melihatlah kepadanya, karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan”.⁹⁸

⁹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, h. 38.

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 57.

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 52.

Pernikahan dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena hanya terjadi pada makhluk yang paling agung dimuka bumi, yaitu manusia. Sehingga akad nikah yang dilakukan bukan hanya sekedar untuk sementara melainkan untuk sepanjang masa.⁹⁹ Pada dasarnya meminang itu adalah awal proses dari sebuah pernikahan. Oleh karena itu perempuan-perempuan yang secara hukum *syara'* boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, maka boleh pula untuk dipinang.

Adapun diantara kedua calon pasangan hendaklah tidak mendahului ikatan perkawinan yang sakral terhadap yang lain, kecuali bena-benar telah diseleksi dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, prilaku dan akhlaknya sehingga kedua akan dapat meletakkan hidup mulia dan tentram serta diliputi suasana cinta, puas, bahagia dan ketenangan. Sedangkan tergesa-gesa dalam melakukan ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satunya.¹⁰⁰ Cahyadi Takariawan menyebutkan bahwa diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau khitbah adalah sebagai berikut.

- 1) Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak.

⁹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, h. 9.

¹⁰⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, h. 10.

Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor hukum, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.¹⁰¹

2) Menguatkan tekad melaksanakan pernikahan.

Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan khitbah, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.

Sebelum melaksanakan khitbah, mereka belum memiliki ikatan moral apapun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari laki-laki dan yang masih lajang hidup “bebas”, belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan merasa ada perasaan bertanggungjawab dirinya

¹⁰¹ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku...*, h. 32.

untuk segera menguatkan tekad dan keinginan pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya harus sudah pada masa setelah peminangan. Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas, namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, ada dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat.¹⁰²

3) Menumbuhkan ketentraman jiwa

Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedangkan bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.

4) Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan

Dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah SWT telah memerintahkan agar

¹⁰² Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku...*, h. 35.

laki-laki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka, sebagaimana dalam firman-Nya berikut.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, “hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS. An-Nur: 30)¹⁰³

Selain itu, pinangan akan menjauhkan kedua belah pihak dari gangguan orang lain yang bermaksud iseng.¹⁰⁴

5) Melengkapi persiapan diri

Pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

¹⁰³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 493.

¹⁰⁴ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku...*, h. 38.

B. *Al-'Urf* dan *Mashlahah Mursalah* Dalam Penetapan Hukum

1. Pengertian *Al-'Urf*

Secara etimologi *Al-'urf* berasal dari kata '*arafa-ya'rifu*, yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran.¹⁰⁵ Secara terminologi, *Al-'urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.¹⁰⁶ Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *Al-'urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai *Al-'urf*. Artinya, *Al-'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan. Selanjutnya kata *Al-'urf* mengandung makna:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفِظَ تَعَارَفُوا
 إِطْلَاقَهُ عَلَيَّ مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللُّغَةُ وَلَا يَتَّبَعُ دُرُغَيْرُهُ عِنْدَ
 سَمَاعِهِ.

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal

¹⁰⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, (Damaskus: Dâr al-Fikr, Cetakan 16, 2008), h. 104.

¹⁰⁶ Ungkapan *Al-'urf* sudah banyak dibicarakan oleh para ulama salaf, namun mereka belum ada yang mendefinisikan istilah tersebut. Ahmad al-Nisfi (wafat tahun 710 H) adalah fakih yang pertama kali mendefinisikan istilah itu dalam terminologi usul fikih. Sejak itu banyak fukaha yang mengikuti beliau untuk memberikan definisi *Al-'urf*. Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqahâ'*, (Kairo: Dâr al-Basâir, 2004), h. 28.

dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain”.¹⁰⁷

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Al-'urf* adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang.¹⁰⁸ Sedangkan Wahbah Al-Zuhailiy mendefinisikan *Al-'urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup *Al-'urf al-'amaliy* atau *actual custom*, dan *Al-'urf al-qauliy* atau *verbal custom*.¹⁰⁹

Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidah, istilah *Al-'urf* berarti ialah sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perbuatan atau pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *Al-'urf* dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *Al-'urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada

¹⁰⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 34.

¹⁰⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Masâdir al-Tasyrî' al-Islâmiy Fîmâ Lâ Nassa Fîhi*, (Kuwait: Dâr al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzî', Cet. 6, 1993), h. 147.

¹⁰⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, h. 104.

sangsi-sangsi terhadap orang yang melanggarnya. Maka, dari pengertian di atas *Al-'urf* ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan hukum Islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada syara'.¹¹⁰

Istilah *Al-'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ حُجَّةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ
بِالْقَبُولِ

“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar”.

Adapun *al-'âdah* atau adat berasal dari kata *al-'audah* (kembali) atau *al-tikrâr* (pengulang-ulangan). Secara umum adat adalah kecenderungan (berupa aktivitas atau ungkapan) pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan, baik dilakukan oleh individu ataupun kolektif. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Maka di dalam istilah Arab, adat dianggap sebagai “*al-tabî'ah al-tsâniyah*” (tabiat kedua) bagi manusia. Menurut Ibnu Amir al-Hajj, adat adalah suatu perkara yang diulang-ulang tanpa

¹¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), h. 75.

sangkut-paut akal dalam prosesnya (*'alâqah 'aqliyyah*).¹¹¹ Definisi ini mencakup aksi (*al-fi'l*) dan ucapan (*al-qaul*) yang diulang-ulang, baik itu bersumber dari individu ataupun kelompok.

Dalam kaitannya dengan adat, para ahli usul fikih menggolongkan pengertian *Al-'urf* ke dalam tiga kategori. Kelompok pertama berpendapat bahwa kata *Al-'urf* adalah sinonim dari kata adat.¹¹² Pendapat kedua menyatakan bahwa *Al-'urf* lebih umum daripada *al-'âdah*. *Al-'urf* mencakup *verbal custom* dan *actual custom*, adapun adat hanya mencakup *actual custom*. Adapun kelompok ketiga berpendapat bahwa adat lebih umum daripada *Al-'urf*. Sebab, adat mencakup apa saja yang bersumber dari akal, tabiat dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik bersumber dari individu ataupun masyarakat. Terlepas dari perbedaan di atas, penulis memandang bahwa kedua hal tersebut adalah sinonim. Sebab, titik perbedaan dan persamaan dalam dua hal ini muncul karena banyaknya definisi yang ditawarkan oleh masing-masing ulama. Sedangkan dalam tataran praktis, fuqaha nyaris tidak membedakan kedua istilah tersebut.¹¹³ Dengan kata lain, perbedaan para ahli usul fikih di atas hanyalah perbedaan ungkapan dan tidak

¹¹¹ *'Alâqah 'aqliyyah* artinya bahwa yang menghukumi adanya pengulangan dalam suatu perkara adalah akal, bukan adat. Seperti pengulangan musabab karena adanya sebab, jika jari digerakkan maka cincin yang ada di jari pun juga akan bergerak, hal ini bukanlah adat meskipun terjadi berulang kali, karena akallah yang menghukumi adanya pengulangan tersebut. Wahbah al-Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, h. 105.

¹¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Masâdir al-Tasyrî'*, h. 147.

¹¹³ Abdul Haq, *et al.*, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 274.

mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

Contoh adat perbuatan seperti kebiasaan manusia di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Kemudian adat ucapan seperti kebiasaan manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata daging sebagai ikan.

2. Klasifikasi *Al-'Urf*

Para ulama ushul fiqh sepakat membagi *Al-'urf* kepada tiga macam:

a. Dari segi objeknya *Al-'urf* dibagi kepada: *Al-'urf Al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *Al-'urf Al-'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).¹¹⁴

1) *Al-'urf al-Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi;

¹¹⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), h. 50-56.

padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging 1 kg” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

- 2) *Al- 'urf al- 'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan mu'amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.

b. Dari segi cakupannya, *Al-'urf* terbagi dua yaitu *Al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *Al-'urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).¹¹⁵

1) *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak dan ban cadangan termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

2) *Al-'urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu atau berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan dia lakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya. *Al-'urf al-khash* seperti ini, tidak dihitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.

¹¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: 2003), h. 117.

- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *Al-'urf* terbagi dua; yaitu *Al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).
- 1) *Al-'urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin, melaksanakan acara halal bi halal.
 - 2) *Al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang, kebiasaan berjudi setelah adanya kematian, mengadakan upacara penebaran makanan dengan tujuan mendapat berkah.¹¹⁶

3. Kedudukan *Al-'urf*

Para ulama sepakat bahwa *Al-'urf al-shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara' dan tentu saja *Al-'urf al-fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah. Adapun

¹¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam.*, h. 67.

kehujjahan *Al-'urf* sebagai dalil syara' didasarkan atas firman Allah pada surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh”.

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.¹¹⁷

4. Pengertian *Mashlahah Mursalah*

Kata *mashlahah mursalah* yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan *mashlahah*, berasal dari Bahasa Arab yaitu (مَصْلَحَةٌ).¹¹⁸ *Mashlahah* ini secara etimologi berarti manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Mashlahah* merupakan bentuk masdar dari *fiil* (صَلَحَ). Dengan demikian terlihat bahwa, kata *mashlahah* dan kata manfaat yang juga berasal dari Bahasa Arab mempunyai makna yang sama.

¹¹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 78.

¹¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 345.

Mashlahah sering juga disebut dengan istilah *istidlal*, *istislah*.

Terhadap istilah ini ulama ushul berbeda-beda dalam memberikan definisi. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan:

المصلحة التي لم يشرع حكماً لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على
اعتبارها أو إغائها

“*Mashlahah* yaitu *mashlahah* yang ketentuan hukumnya tidak di gariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya *mashlahah* tersebut.”

Sedangkan Abu Zahrah dalam kitabnya ushul fiqh menyebutkan bahwa *mashlahah* atau *istislah* yaitu segala kemashlahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari’ (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya. Yusuf Musa memberikan pengertian *mashlahah* yaitu segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan syara’ dengan mengakui atau tidaknya akan tetapi mengakuinya dapat menarik manfaat dan menolak kemudaratan.

Selanjutnya Abdullah bin Abdul Husein dalam kitabnya *Asbābul Ikhtilāfi al-Fuqahā* merumuskan *mashlahah mursalah* sebagai kemashlahatan yang tidak jelas diakui atau ditolak oleh syara’ dengan suatu dalil tertentu dan ia termasuk persoalan yang dapat diterima oleh akal tentang fungsinya.¹¹⁹ *Mashlahah* juga diartikan oleh para ulama Islam dengan rumusan hampir bersamaan,

¹¹⁹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 46.

diantaranya Al-Khawarizmi (W. 997 H) menyebutkan, *mashlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan diri manusia (makhluk). Sedangkan ulama telah sepakat, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan atau kehormatan. Tidak jauh berbeda dengan Al-Khawarizmi di atas, Al-Ghazali merumuskan *mashlahah* sebagai suatu tindakan memelihara tujuan syara' atau tujuan hukum Islam, dimana tujuan agama Islam yaitu memelihara lima hal di atas. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal di atas disebut *mashlahah* dan setiap hal yang meniadakannya di sebut *mafsadah*, dan menolak *mafsadah* disebut *mashlahah*. Sedangkan menurut Asy-Syatibi dari golongan mazhab Malikiyah mengatakan bahwa *mashlahah* itu (*mashlahah* yang tidak di tunjukan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan) sejalan dengan tindakan syara'.¹²⁰

5. Klasifikasi *Mashlahah*

Berdasarkan dari eksistensi/keberadaan *mashlahah* menurut syara' terbagi kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Mashlahah Al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar

¹²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, h. 346.

bentuk dan jenis kemaslahatan dan jenis kemaslahatan tersebut. Hukuman bagi pencuri dengan keharusan mengembalikan barang curiannya, jika masih utuh, atau mengganti dengan yang sama nilainya, apabila barang yang dicuri telah habis. Contoh lain *mashlahah* menjaga agama, nyawa, keturunan, akal dan nyawa. Syara' telah mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, *qisas* untuk menjaga nyawa, hukuman *hudud* kepada pezina dan penuduh untuk menjaga keturunan (dan juga maruah), hukuman dera kepada peminum arak untuk menjaga akal, dan hukuman potong tangan atas pencuri untuk menjaga harta.

- b. *Mashlahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan, kemaslahatan minum khamr untuk menghilangkan stress, *mashlahah* orang-orang penakut yang tidak mau berjihad, dan sebagainya. Contoh lain penyamarataan hak waris antara anak laki-laki dengan perempuan, yang tentunya hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT dalam An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”. (QS. An-Nisa’: 11)

- c. *Mashlahah mursalah* atau *istishlah* ialah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. *Mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang didiamkan oleh syara' dalam wujud tidak adanya pengakuan maupun pembatalan secara eksplisit atau kemaslahatan yang keberadaannya tidak disinggung-singgung, seperti pembukuan Al-Qur'an yang menjadi mushaf, sistem penjara bagi pelaku tindak pidana, pengadaan mata uang dengan sistem sirkulasinya dan lain sebagainya.¹²¹

Mashlahah ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan sunnahnya untuk dapat dilakukan analoginya, misalkan peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya, peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah, namun peraturan itu sejalan dengan tujuan syariah, yaitu dalam hal untuk menjaga dan memelihara jiwa dan harta.¹²² Dalam kajian para *ahl-ijtihad* ada tiga jenis *mashlahah*, yakni:

- a. *Mashlahah* yang diakui ajaran syari'ah terdiri dari tiga tingkat kebutuhan manusia, yaitu:

¹²¹ Muhamad Ma'shum Zainy al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 118.

¹²² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 150.

- 1) *Dharuriyyah* (bersifat mutlak) karena menyangkut komponen kehidupannya sendiri sebagai manusia, yakni hal-hal yang menyangkut terpelihara diri (jiwa, raga dan kehormatan) akal pikirannya, harta bendanya, nasab keturunannya dan kepercayaan keagamaannya. Kelima tersebut biasanya disebut *al-kulliyat al-khams* atau *al-dharuriyyat al-khams*, yang menjadi dasar *mashlahah* (kepentingan manusia).
 - 2) *Hajiyyah* (kebutuhan pokok) untuk menghindarkan kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupannya.
 - 3) *Tahsiniyyah* (kebutuhan pelengkap) dalam rangka memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan.
- b. *Mashlahah* yang tidak diakui ajaran syari'ah, yaitu kepentingan yang bertentangan dengan *mashlahah* yang diakui terutama pada tingkat pertama.
- c. *Mashlahah* yang tidak terikat pada jenis pertama dan kedua.

Penempatan masalah ini sebagai suatu sumber hukum sekunder, menjadikan hukum Islam itu luwes dan dapat diterapkan pada setiap kurun waktu di segala lingkungan sosial. Namun perlu dicatat ruang lingkup penerapan hukum *mashlahah* ini adalah bidang mu'amalat dan tidak terjangkau bidang ibadat, karena ibadat itu adalah hak preogratif Allah SWT sendiri.¹²³

¹²³ Budhy Munawar Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), h. 366.

6. Persyaratan dan Kehujjahan *Mashlahah Mursalah*

Imam Malik adalah Imam Mazhab yang menggunakan dalil *Mashlahah mursalah*. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami dari definisi diatas, yaitu:

- a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang *qath'iy*. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh *Syari'*. Misalnya, jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya *dalil khas*.
- b. Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf'u haraj lazim*). Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Allah SWT berfirman yang artinya:

“..Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ..” (QS. Al-Hajj: 78)

Syarat-syarat diatas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (maslahat mursalah) tercerabut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah

dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan *masalahah mursalah*.¹²⁴

Adapun kehujjahan *mashlahah mursalah*, Golongan Maliki sebagai pembawa bendera Maslahat Mursalah, mengemukakan 3 alasan sebagai berikut:

- a. Praktek sahabat yang telah menggunakan Maslahat Mursalah, diantaranya:
- b. Maslahat sesuai dengan tujuan-tujuan syari'. Maksudnya jika *mashlahah mursalah* diambil Maqasid syari'ah terwujud, akan tetapi bila *mashlahah mursalah* dikesampingkan maka akan timbul kemudharatan dan kesulitan.
- c. *Mashlahah mursalah* menjadi keputusan mutlak yang jika tidak diambil akan menyulitkan dan memberikan kesempatan pada orang-orang mukallaf. Allah SWT berfirman yang artinya:

“..Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan ..” (QS. Al-Hajj: 78)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 185)

Jika kita memperhatikan produk-produk hukum para ulama saat ini, maka akan didapatkan bahwa produk-produk hukum tersebut banyak dilandasi pertimbangan *Mashlahah mursalah*, bahkan bila diperhatikan produk-produk yang dihasilkan oleh para sahabat, tabi'in

¹²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Cet. 17, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 428.

dan para ulama itu semuanya adalah merupakan hasil ijtihad dengan pertimbangan *Mashlahah mursalah* meskipun mereka tidak menggunakan istilah tersebut.

C. Meminang Dalam Hukum Adat

1. Undang-Undang Adat Lembaga Seluma¹²⁵

Selanjutnya dalam undang-undang adat lembaga Seluma tentang meminang/melamar disebutkan sebagai berikut:

a. Menerima atau memadu rasan

Menerima rasan artinya yang perempuan menanti, sebelah laki-laki mendatangi. Memadu rasan artinya sebelah laki-laki sudah datang dirumah perempuan menanyakan perempuan. Menerima atau memadu rasan hendaklah jelas sama-sama suka ibu bapak kedua pihaknya. Kalau ibu atau bapak atau keduanya tidak ada karena sudah mati atau berjalan jauh, menerima atau memadu rasan hendaklah jelas sama-sama suka orang yang menguasainya. Menerima atau memadu rasan tidak jadi kalau tidak sesuai dengan aturan seperti diatas. Sesudah memadu rasan dalam tempo yang ditentukan, berdasarkan perjanjian kedua belah pihaknya maka harus mengantar belanja atau menaruh tanda.

b. Mengantar belanja atau menaruh tanda menyatakan bertunangan

¹²⁵ Kiagoes Hoesin, *Koempoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen Dalam Gewest Benkoelen*, (Palembang: Sriwijaya Media Utama, 1993), h. 54.

Mengantar belanja artinya laki-laki membawa uang kerumah pihak perempuan berapa dari pihak perempuan menghendaki uang tersebut. Menaruh tanda artinya laki-laki bawa barang kerumah perempuan, jika uangnya tidak cukup harga barang ini sama dengan harga uang yang dikehendaki perempuan, kemudian tempo ditetapkan oleh raja penghulu barang itu boleh ganti dengan uang. Kalau tempo itu lewat, maka barang boleh dijual oleh perempuan terang dimuka raja penghulu dan orang yang menjadi saksi waktu menaruh tanda tadi.

Mengantar belanja atau menaruh tanda menyatakan bertunangan yaitu hendaklah terang sama raja penghulu dan sekurang-kurangnya dua saksi sebelah perempuan dan dua saksi sebelah laki-laki, maka barulah nyata bertunangan.

c. Menerima belanja atau jujur atau tanda

Menerima belanja atau tanda artinya perempuan terima uang atau barang dari sebelah laki-laki seperti tersebut dalam pasal dua terang dimuka raja penghulu dan sebelah laki-laki sekurang-kurangnya dua saksi dan sebelah perempuan sekurang-kurangnya dua saksi juga.

Menerima jujur artinya laki-laki membeli perempuan.

Adat menerima jujur tidak dipakai lagi dan sudah dihapuskan.

d. Banyaknya uang antaran atau jujur

Yaitu dari f. 5,- (lima rupiah) sampai f. 60,- (enam puluh rupiah) diatas sama suka kedua pihak laki-laki dan bapak perempuan. Jika uang antaran lebih tinggi dari enam puluh rupiah dan kemudian timbul perkara tidak boleh dakwa lebih dari f. 60,-.

- e. Berapa persen dari pada antaran atau jujur itu jadi pengisih adat raja penghulu yaitu lima persen. Sepertiga bagian dapat oleh pasirah dan duapertiga bagian dapat oleh depati sama penggawa didusun perempuan.
- f. Apabila janji akan kawin itu ditetapkan yaitu waktu perempuan terima uang antaran atau tanda (pasal tiga).
- g. Berapa macam adat kawin¹²⁶

Yaitu Semendo raja-raja, artinya tidak tetap laki-laki turut perempuan atau perempuan turut laki-laki.

Laki-laki dan perempuan boleh tinggal dimana suka sendiri, akan tetapi mesti turut perjanjian dua pihaknya waktu menerima antaran.

Kalau laki-laki dan perempuan mungkir dalam perjanjian ini yang menurut perjanjian itu boleh minta cerai, akan tetapi jika laki-laki dan perempuan dua-duanya mungkir dalam perjanjian, suka dengan suka tidak jadi apa.

¹²⁶ Kiagoes Hoesin, *Koempoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga.*, h. 54-55.

Lain macam adat kawin (Semendo, beradat, Semendo tidak beradat, Semendo tambik anak, Semendo masuk kampung dan lain-lain) semua dihapuskan.

h. Lama bertunangan

Yaitu tidak boleh lebih dari tiga bulan, kalau lebih dari tiga bulan dinikahkan dengan paksa dan siapa yang melalaikan tidak dengan sebab laki-laki perempuan dua pihaknya dihukum denda tiga riyal, sepertiga bagian dapat oleh pasirah dan duapertiga bagian dapat oleh depati-depati dan penggawa-penggawa dan orang tua-tua yang jadi saksi dalam rapat itu. Kalau ada hal dan terang sebabnya tidak diberi hukuman.

i. Nikah ganggang

Artinya sudah dinikahkan belum dikasih campur tidak boleh lebih dari tiga, kalau lebih dari tiga bulan, siapa yang melalaikan tidak dengan sebab dihukum denda tiga riyal, sepertiga bagian dapat oleh pasirah dan duapertiga bagian dapat oleh depati-depati dan penggawa-penggawa dan orang tua-tua yang jadi saksi dalam rapat itu. Kalau ada hal dan terang sebabnya tidak diberi hukuman.

j. Arti mungkir dalam bertunangan yaitu antara kedua pihaknya tidak suka segala pertandaan dan perbuatan tunangannya.

k. Kalau laki-laki mungkir maka uang dan tanda hilang.

- l. Kalau perempuan mungkir maka uang lipat dan ongkos laki-laki kerugian mesti dibayar oleh perempuan. Jika menaruh tanda, tanda itu dikembalikan, tambah lagi uang yang sudah ditetapkan akan diganti tanda itu menurut pasal dua.
- m. Kalau laki-laki mati dalam bertunangan maka uang dikembalikan sama sekali oleh perempuan pada waris laki-laki.
- n. Kalau perempuan mati dalam bertunangan maka uang kembali seperdua dan hak laki-laki tadi dikembalikan pada laki-laki oleh waris perempuan.¹²⁷

2. Undang-Undang Adat Lembaga Manna

Berikutnya dalam undang-undang adat lembaga Manna tentang meminang disebutkan sebagai berikut:

- a. Menepik riyal atau memadu rasan

Asal bertunangan dari *berayak* (berjalan) artinya laki-laki bertandang dirumah perempuan. Jika satu laki-laki dan satu perempuan sudah mufakat akan kawin, maka laki-laki kasih kepada perempuan satu *ringgit* dan perempuan kasih kepada laki-laki satu *tengkuluk*, itu namanya *berciri*. Waktu itu perempuan dan laki-laki berjanji berapa hari akan menepik riyal banyaknya sepuluh riyal = f. 20,- habis banyak.

¹²⁷ Kiagoes Hoesin, *Koempoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga.*, h. 55-56.

Sudah itu laki-laki dan perempuan memberitahu hal *berciri* itu kepada ibu bapaknya masing-masing. Hari janji menepik riyal sudah sampai, maka orang tua laki-laki buat makan-makan panggil depati dusun dan laki-laki dusun akan jadi kawan anaknya pergi kerumah perempuan. Sesudah makan, maka laki-laki dengan kawan-kawannya jalan kerumah perempuan. Dengan uang f. 20,- yang disebut tadi. Sudah sampai dirumah perempuan, maka disitu ada ramai-ramai satu malam dan pagi harinya bapak perempuan dipanggil depati, maka laki-laki kasih uang f. 20,- itu kepada perempuan dimuka depati dan kawan-kawannya laki-laki perempuan, maka laki-laki dan perempuan berjanji. Kata perempuan, jika di dalam sepuluh hari ini riyal tidak dikembalikan kepada kamu tanda rasan bakal jadi ada dan kamu boleh datang menggenapi uang serta lalu melarikan.

Kalau perempuan hendak mengembalikan uang sebelum tempo habis karena rasan tidak jadi, hendaklah itu uang orang tua perempuan kasih ditangan depati dusunnya dimuka penggawa dan satu dua orang tua-tua didalam dusunnya itu. Kemudian hendaklah depati dusun perempuan itu menyuruh dua orang yang dipercayai membawa uang itu kepada depati dusun laki-laki, serta mengembalikan uang itu kepada laki-laki dimuka depati dan

penggawa serta dua orang tua-tua dusun mengatakan rasan tidak jadi (urung).¹²⁸

b. Menambah riyal terus melarikan

Maka segala perjanjian itu dikasih tahu oleh ibu bapak laki-laki dan ibu bapak perempuan kepada sanaknya masing-masing. Hari akan melarikan sudah sampai, maka laki-laki jalan dengan laki-laki kawannya dan satu batin pandai bicara kerumah perempuan membawa lemang dan uang akan ditambah menurut perjanjian. Waktu tetap bertunangan, sudah sampai dirumah perempuan, maka mak bapak perempuan dipanggil depati dusunnya, sanaknya dan dusun halaman akan memberi tahu laki-laki sudah sampai akan melarikan anaknya.

Pada waktu itu batin pandai bicara memberi uang menambah riyal dan antaran jadi ditetapkan dan juga rupa kawin ditetapkan. Terangkan dimuka depati dan dusun laman. Sesudah itu ada ramai-ramai dua malam dirumah perempuan dan habis ramai-ramai itu perempuan dilarikan oleh laki-laki dengan kawannya satu perempuan tua dan lain-lain perempuan berjalan kerumah laki-laki, jadi disitu ada juga ramai-ramai dua malam dan segala perjanjian bapak laki-laki memberi tahu terang kepada depati dusunnya, sanaknya dan dusun laman, lantas ditetapkan

¹²⁸ Kiagoes Hoesin, *Koempoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga.*, h. 70.

juga harinya akan kawin laki-laki dan perempuan dimuka orang-orang itu. Itu namanya dalam bertunangan (peraduan).

- c. Banyaknya uang antaran atau jujur maka tidak boleh lebih dari pada f. 40,- (dua puluh riyal).
- d. Berapa persen. dari pada antaran atau jujur jadi pengisi adat raja penghulu. Tidak ada, tetapi laki-laki waktu melarikan (*madu kule*) mesti bayar f. 6,- (uang pelayan) kepada pasirah, itu f. 6,- dibagi tiga, dua bagian kepada pasirah dari perempuan dan satu bagian kepada depati dari perempuan.
- e. Apabila janji akan kawin ditetapkan waktu *madu kule*.
- f. Berapa macam adat kawin. Ada satu macam yaitu Semendo raja-raja artinya laki-laki dan perempuan sama kuasa.
- g. Lama bertunangan tidak boleh lebih dari pada tiga bulan.

Jadi segala pasirah-pasirah dan datuk-datuk membuat satu buku bertunangan namanya, didalam buku itu berisi tentang:

- 1) Nama orang bertunangan itu dan dusunnya masing-masing.
- 2) Hari tanggal padu rasan
- 3) Hari tanggal tetap bertunangan
- 4) Hari tanggal bimbang kawin

Dan kepala-kepala itu menjagai; 1) Tempo dari padu rasan sampai hari kawin tidak boleh lebih dari pada enam bulan. 2) tempo dari tetap bertunangan sampai hari kawin tidak boleh dari

pada tiga bulan. Itulah supaya aturan ini tiada dilalui oleh sekalian orang.

- h. Nikah ganggang artinya laki-laki perempuan bertunangan dinikahkan dahulu pada waktu tetap bertunangan, tetapi mereka itu belum boleh campur. Jadi lamanya nikah ganggang tidak boleh lebih dari pada tiga bulan.
- i. Arti mungkir dalam bertunangan
 - 1) Kalau laki-laki bertunangan, melarikan perempuan lain.
 - 2) Kalau perempuan bertunangan, dilarikan oleh laki-laki lain.
 - 3) Kalau laki-laki atau perempuan bertunangan dapat sakit atau menjadi cacat, sehingga sebelah tidak suka lagi.
 - 4) Kalau laki-laki atau perempuan dalam bertunangan dapat salah dengan perempuan atau laki-laki lain. Itulah artinya mungkir dalam bertunangan.
- j. Kalau laki-laki mungkir maka antaran hilang, laki-laki kena denda sepuluh riyal = f. 20,- akan diberikan kepada perempuan tunangannya.
- k. Kalau perempuan mungkir maka uang antaran dikembalikan dua kali lipat kepada laki-laki, perempuan kena denda sepuluh riyal = f. 20,- bagi tunangannya.
- l. Kalau laki-laki mati dalam bertunangan maka uang antaran dikembalikan oleh perempuan tunangannya kepada bapak atau waris laki-laki itu.

- m. Kalau perempuan mati dalam bertunangan maka uang antaran separoh dikembalikan kepada laki-laki tunangannya.¹²⁹

3. Undang-Undang Adat Lembaga Kaur

Adapun undang-undang adat lembaga Kaur tentang meminang disebutkan sebagai berikut:

- a. Menerima atau memadu rasan

Asal bertunangan dari *berayak* (berjalan) laki-laki dengan perempuan. Maka jika satu laki-laki sudah padu rasan dengan satu perempuan maka mereka memberitahu hal itu masing-masing kepada satu kawan, jadi laki-laki memberitahu hal rasan itu kepada satu laki-laki kawannya dan perempuan pada satu perempuan kawannya dan kawan-kawan laki-laki itu memberitahu hal rasan kepada ibu bapak laki-laki dan kawan perempuan memberitahu hal rasan kepada ibu bapak perempuan. Itu namanya laki-laki mencari perempuan.

Sesudah bapak laki-laki tahu hal rasan itu, maka dia kirim dua orang yang dipercayai kerumah perempuan dengan bawa tempat sirih satu, suruh periksa apa hal rasan diterima serta diterima tempat sirih itu oleh bapak perempuan sudah padu rasan.

- b. Mengantar belanja atau tanda (menyatakan bertunangan)

¹²⁹ Kiagoes Hoesin, *Koempoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga.*, h. 77.

Pada waktu itu juga ditetapkan oleh orang tua-tua dengan ibu bapak perempuan perjanjian bertunangan. Ada rupa-rupa perjanjian:

- 1) Minta *cekram* (cengkram), artinya tanda bertunangan. *Cekram* (cengkram) yaitu f. 20,- dijanjikan lagi oleh orang itu tadi berapa hari lagi (10-30 hari) akan mengantar *cekram* itu.
- 2) Tandang *mare*, artinya tiada tanda melainkan bapak laki-laki akan antarkan kerumah perempuan leumpang dua puluh batang dan kampil satu biji dan mulan rupa-rupa (jagung, kelapa, padi, kawoh, cengkeh dan sebagainya). Dijanjikan juga berapa hari lagi akan antarkan itu leumpang dan kampil. Jadi hari perjanjian sudah sampai, maka *cekram* (cengkram) atau tandang *mare* diantarkan oleh orang-orang dipercayai sekurang-kurangnya empat orang kerumah perempuan.

c. Menerima belanja atau jujur atau tanda

Jadi *cekram* (cengkram) dan tanda *mare* itu diterima oleh ibu bapak perempuan dengan makan-makan beramai-ramai satu malam lamanya dirumahnya dan pada waktu itu ditetapkan harga *cekram* (cengkram) dan hari bimbang dan nikah baru itu laki-laki dan perempuan tetap bertunangan terang dimuka kepala dusun masing-masing.

Maka kira-kira satu bulan lagi akan menjadi hari bimbang, maka datang satu orang dipercayai suruhan bapak laki-laki akan

memberitahu satu bulan lagi akan menjadi kawin, itu namanya *ba-awas* (mengawasi), habis temponya itu terus bimbang.¹³⁰

- d. Banyaknya uang antaran atau jujur tidak dipakai.
- e. Berapa persen dari pada antaran atau jujur jadi pengisi adat raja penghulu ternyata tidak ada, tapi waktu kawin nanti laki-laki mesti bayar kepada pasirah marga perempuan f. 6,- (uang pelayan). Uang itu dibagi dua, pasirah dengan depati perempuan.
- f. Apabila janji akan kawin ditetapkan yaitu waktu antar tanda *mare* dan *cekram* (cengkram) atau menerima tanda.
- g. Berapa macam adat kawin, yaitu satu macam (Semendo) ialah laki-laki dan perempuan sama-sama kuasa.
- h. Lama bertunangan tidak boleh lebih lama dari pada tiga bulan.

Jadi segala pasirah-pasirah dan datuk-datuk membuat satu buku bertunangan namanya, didalam buku itu berisi tentang:

- 1) Nama orang bertunangan itu dan dusunnya masing-masing.
- 2) Hari tanggal padu rasan
- 3) Hari tanggal tetap bertunangan
- 4) Hari tanggal bimbang kawin

Dan kepala-kepala itu menjagai; 1) Tempo dari padu rasan sampai hari kawin tidak boleh lebih dari pada enam bulan. 2) tempo dari tetap bertunangan sampai hari kawin tidak boleh dari

¹³⁰ Kiagoes Hoesin, *Koempoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga.*, h. 99.

pada tiga bulan. Itulah supaya aturan ini tiada dilalui oleh sekalian orang.

- i. Nikah ganggang bisa dipakai kalau perempuan masih muda, dinikahkan dahulu, supaya tidak kusut dengan bertunangan lain-lain kemudian.
- j. Arti mungkir dalam bertunangan
 - 1) Kalau laki-laki atau perempuan bertunangan tidak suka lagi kepada tunangannya.
 - 2) Kalau laki-laki bertunangan melarikan perempuan lain atau dapat salah dengan perempuan lain.
 - 3) Kalau perempuan bertunangan dilarikan laki-laki lain atau dapat salah dengan laki-laki lain. Itulah namanya mungkir dalam bertunangan.
- k. Kalau laki-laki mungkir maka *cekram* (cengkram) hilang dan laki-laki kena denda 8 riyal = f. 16,- akan diberikan kepada perempuan tunangannya.
- l. Kalau perempuan mungkir maka harga *cekram* (cengkram) dikembalikan dua kali lipat kepada laki-laki dan perempuan kena denda 8 riyal = f. 16,- akan diberikan kepada laki-laki tunangannya.
- m. Kalau laki-laki mati dalam bertunangan maka *cekram* (cengkram) dikembalikan oleh perempuan tunangannya kepada bapak atau waris laki-laki itu.

- n. Kalau perempuan mati dalam bertunangan maka *cekram* (cengkram) dikembalikan kepada laki-laki tunangannya.¹³¹

¹³¹ Kiagoes Hoesin, *Koempoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga.*, h. 102.

BAB III

GAMBARAN UMUM NASKAH KAGANGA BENGKULU

A. Sejarah Naskah Kaganga Bengkulu

Bengkulu merupakan salah satu provinsi atau daerah di pulau Sumatra yang memiliki huruf atau aksara ulu dan tradisi tulis menulis yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya temuan naskah-naskah baik yang disimpan oleh masyarakat maupun yang menjadi koleksi Museum Negeri Bengkulu. Dari data yang diperoleh oleh peneliti bahwa sampai saat ini ada sekitar 138 buah naskah/koleksi filologika yang tersimpan di Museum Negeri Bengkulu. Naskah tersebut didatangkan baik dengan cara dibeli maupun hibah dari masyarakat. Sementara itu naskah yang tersimpan di masyarakat tampak tidak terlalu banyak dibandingkan dengan yang ada di Museum.¹⁰⁵

Bengkulu yang selama ini hanya dikenal sebagai daerah yang kaya akan berbagai jenis bunga Rafflesianya. Ternyata Bengkulu tidak hanya dikenal dengan bunga Rafflesia saja, tetapi juga memiliki kekayaan budaya yang bernilai tinggi, seperti aksara yang dikenal dengan nama Kaganga. Istilah Kagangasendiri diperkenalkan oleh Jaspian dalam bukunya *Folk Literature of South Sumatra: the Redjang Ka Ga Nga Texts*.¹⁰⁶ Istilah ini berdasarkan bunyi ketiga aksara pertama yang sangat mirip antara yang satu dengan yang lainnya, yakni Kaganga. Istilah lainpun muncul untuk

¹⁰⁵ Ade Oka Hendrata, *et al.*, *Peradaban di Pantai..* h. 290.

¹⁰⁶ Sarwit Sarwono, dkk, *Laporan Hasil Penelitian; Pemetaan Penulis dan Pusat Penulisan Naskah-Naskah Ulu Melalui Penelusuran Naskah-Naskah Ulu Pada Masyarakat di Provinsi Bengkulu*, (Bengkulu: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, 2007), h. 1.

penyebutan istilah ini selain Kaganga. Menurut Sarwono, dari sumber-sumber Barat kita mengetahui bahwa masyarakat di Bengkulu seperti Rejang, Pasemah, Serawai dan Lembak pada masa lampau menggunakan tulisan atau aksara daerah untuk menuliskan teks-teks pada naskah-naskah. Tulisan daerah itu disebut aksara *Rencong*, Kaganga atau *Surat Ulu*. Istilah *Rencong* lazim dipergunakan oleh sarjana Belanda. Adapun istilah *Surat Ulu* lazim dipergunakan oleh masyarakat setempat. Penamaan Tulisan *Rencong* diduga berkaitan dengan bentuk hurufnya yang miring (*Rencong-Melayu*) ke kanan 45° .¹⁰⁷

Naskah kuno Bengkulu adalah naskah Kaganga yang dalam tradisi setempat disebut juga *sastra ulu* atau *tulisan ulu*. *Ulu*, yang berarti ‘pangkal (hulu), pertama atau asal mula’. Jadi, pengertian *tulisan ulu* ialah tulisan yang pertama dipakai atau dikenal oleh masyarakat sebelum tulisan Arab dan latin. *Tulisan ulu* sekarang lebih dikenal dengan nama aksara Kaganga mengikuti tiga aksara awalnya, sedangkan naskah Kaganga mengandung pengertian semua naskah kuno yang ditulis dengan aksara Kaganga.

Sarwono menjelaskan bahwa pencermatan terhadap naskah-naskah aksara Kaganga yang tersimpan di berbagai museum dan perpustakaan serta dari sejumlah naskah yang menjadi milik desa/keluarga di beberapa tempat, ditemukan bahwa aksara daerah yang dipergunakan oleh masyarakat Rejang, Pasemah, Serawai dan Lembak (serta Lintang, Rawas dan Ogan) dapat dimasukkan ke dalam satu kelompok, dengan istilah Melayu Tengah.

¹⁰⁷ Undri, et al., *Inventarisasi Perlindungan.*, h. 1.

Umumnya naskah-naskah Rejang, Pasemah, Serawai dan Lembak serta Lintang, Rawas dan Ogan ditulis dalam bahasa Melajui. Sebetulnya terdapat perbedaan dengan naskah-naskah yang ada di daerah Lampung dan Kerinci, bahasa yang dipergunakan dalam naskah-naskah tersebut pada umumnya dari masyarakat tersebut, yakni bahasa Lampung dan Kerinci.¹⁰⁸

Sarwono kemudian lebih jauh menjelaskan bahwa di daerah Bengkulu sendiri, terdapat daerah-daerah atau desa-desa pada masa lampauya sebagai penghasil naskah aksara Kaganga. Daerah atau desa-desa tersebut pada masa lampau merupakan *scriptorium* (pusat penulisan) naskah aksara Kaganga. Daerah Talo misalnya, pernah menjadi pusat penulisan naskah yang produktif, terbukti dari banyaknya naskah yang berasal dari daerah ini. Ditinjau dari perspektif pengkajian atas karakteristik internal maupun eksternal dari naskah-naskah-naskah yang tersimpan di Museum Negeri Bengkulu, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta, Perpustakaan Universitas Leiden, Inggris dan Jerman serta yang tersimpan sebagai pusaka keluarga atau desa, dapat dikemukakan bahwa pada masa lampau pernah ada desa-desa pada setiap wilayah etnis yang menjadi *scriptorium* naskah aksara Kaganga. Dalam hal ini daerah Talo dapat dinyatakan sebagai salah satu *scriptorium* naskah dari etnis Serawai. Dengan demikian diasumsikan bahwa pada masa lampau ada daerah lain yang menjadi *scriptorium* naskah aksara Rejang, Lembak, dan Pasemah.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Sarwit Sarwono, *Tradisi Tulis Ulu di Bengkulu; Penulis Naskah dan Kandungannya*, (Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, 2004), h. 61.

¹⁰⁹ Sarwit Sarwono, *Tradisi Tulis Ulu.*, h. 66.

Belum ditemukan fakta yang mengungkapkan secara pasti sejak kapan aksara ini dikenal oleh masyarakat Bengkulu. Namun, dilihat dari segi pemakaiannya diyakini suku Rejang lah yang lebih dahulu menggunakannya. Tradisi tulis aksara Kaganga saat ini hampir tidak dikenal, bahkan sangat sulit ditemukan orang yang fasih tulis baca aksara ini. Berdasarkan kepercayaan setempat, aksara ini telah digunakan dalam tradisi tulis oleh masyarakat Rejang sejak pemerintahan para *Ajai* di daerah Rejang Lebong. Disebutkan juga bahwa dalam perang melawan kolonialisme Inggris dan Belanda, masyarakat Bengkulu menggunakan aksara Kaganga sebagai bahasa sandi.

Aksara Kaganga termasuk kelompok aksara silabik yang berbentuk suku kata atau grafem yang semuanya berakhiran vokal **a** (ka, ga, nga, ta, da dst), untuk membuat kata diperlukan tanda baca untuk merubah vokal a menjadi e, i, o, u. Berdasarkan langgam dan bahasa yang digunakan aksara Kaganga Bengkulu terdapat dua kelompok yaitu kelompok Rejang dan Lembak 23 (dua puluh tiga) grafem dan kelompok Serawai dan Pasmah 28 (dua puluh delapan) grafem seperti tabel berikut.

Kelompok Rejang dan Lembak

No	Grafem	Bunyi
1		Ka
2		Ga
3		Nga
4		Ta
5		Da
6		Na
7		Pa
8		Ba
9		Ma
10		Ca
11		Ja
12		Nya
13		Sa
14		La
15		Ya
16		Wa
17		Ha
18		A
19		Mba
20		Nda
21		Nja
22		Ngga
23		Ngsa

Kelompok Serawai dan Pasmah

No	Grafem	Bunyi
1		ka
2		ga
3		nga
4		ta
5		da
6		na
7		pa
8		ba
9		ma
10		ca
11		ja
12		nya
13		sa
14		la
15		ya
16		wa
17		ha
18		a
19		ra
20		mba
21		nda
22		nja
23		ngga
24		ngsa
25		mpa
26		nca
27		nta
28		ngka

Tanda baca dalam aksara Kaganga

No	Nama Tanda Baca	Bentuk Tanda Baca	Grafem ka	Diberi tanda baca	Grafem ka menjadi	Merubah bunyi
1	Luan	•-----	↗	•↗	ki	Bunyi a menjadi i
2	Taling	˘-----	↗	˘↗	ke'	Bunyi a menjadi e'
3	Mincu	x-----	↗	x↗	ko	Bunyi a menjadi o
4	Bitan	•-----	↗	•↗	ku	Bunyi a menjadi u
5	Mincak	••-----	↗	••↗	ke	Bunyi a menjadi e
6	Tulung	√-----	↗	√↗	kau	Bunyi a menjadi au
7	Tulang	-----•	↗	↗•	kang	Bunyi a menjadi ang
8	Dendan	-----••	↗	↗••	kan	Bunyi a menjadi an
9	Ranting	-----•••	↗	↗•••	kam	Bunyi a menjadi am
10	Junjung	-----√	↗	↗√	kar	Bunyi a menjadi ar
11	Jinak	-----••	↗	↗••	kah	Bunyi a menjadi ah
12	Kicu	-----√	↗	↗√	kai	Bunyi a menjadi kai
13	Bunuh	-----o	↗	↗o	k	Membunuh huruf akhir

B. Pandangan Umum Tentang Isi Naskah Kaganga

Isi naskah Kaganga ialah hukum adat, pengobatan, doa dan mantra, kisah/kejadian, tembo atau silsilah, rejang dan perambak (sejenis puisi/pantun muda-mudi), serta cerita rakyat. Selain itu, juga terdapat petunjuk bahwa teksnya memperlihatkan perkembangan masyarakat pendukungnya semenjak kebudayaan pra-Islam. Juga ditemukan fakta bahwa sebagian pengetahuan yang terekam dalam teks merupakan informasi yang masih hidup dalam aktivitas sosial budaya masyarakat seperti pertanian, adat istiadat, dan pengobatan.¹¹⁰ Kenyataan ini membuktikan bahwa naskah Kaganga

¹¹⁰ Sarwit Sarwono, *Tradisi Tulis Ulu.*, h. 23-24.

merupakan warisan leluhur yang mempunyai nilai budaya sebagai identitas kelompok masyarakat pendukungnya karena naskah Kaganga mempunyai nilai budaya yang juga berfungsi sebagai identitas Bengkulu. Bahkan, sebagian besar nilai-nilai tersebut masih relevan dengan kehidupan sekarang, maka perlu dilestarikan agar nilai-nilai luhur itu tetap tumbuh dan berkembang.

Naskah Kaganga adalah identitas masyarakat adat Bengkulu dan naskah itu berguna untuk masa sekarang dan akan datang. Karena itu, kehilangan naskah dapat disamakan dengan kehilangan identitas. Sebagai peninggalan masa lampau, naskah memberikan informasi tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat masa lampau seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh sebab itu, naskah Kaganga di Bengkulu memiliki arti yang sangat penting untuk mengungkap berbagai hal dan pengetahuan yang tersurat atau tersirat juga makna simbolis tentang budaya Bengkulu yang dikandungnya.

Naskah Kaganga yang sudah diketahui isinya secara umum adalah naskah yang bahannya terbuat dari batu, bambu, rotan dan kulit kayu berikut.

1. Perambak Bujang Nga Gadis yang berisi dialog antara bujang dan gadis dalam bentuk pantun ketika memadu kasih (berpacaran), berasal dari desa Rawa Indah Kota Bengkulu.
2. Silsilah Marga Bermani, berisi uraian keturunan Biku Bermano. Diawali dengan kisah Kencana Unggut (Kencana Unggu) dari Majapahit,

dilanjutkan nama-nama keturunan Biku Bermano di Rejang Lebong, tidak ada keterangan asal naskah.

3. Asal-Usul berisi uraian tentang asal-usul dan nama-nama penguasa atau penunggu langit, bumi, laut dan seterusnya. Naskah berasal dari desa Talang Tinggi, Talo, Bengkulu Selatan.
4. Tuah Ayam berisi uraian macam-macam julukan ayam, lengkap dengan ciri-ciri julukan masing-masing.
5. Caro Paduwan Kulo berisi pembicaraan atau permufakatan keluarga bujang dan keluarga gadis untuk menetapkan pelaksanaan pernikahan anak mereka. Isi naskah yang dipamerkan pada vitrin 11 tidak jelas keterkaitannya masing-masing.¹¹¹
6. Adat Bangun berasal dari Bengkulu Selatan, menguraikan kisah asal-usul dewa-dewa, aturan-aturan adat berupa denda dan sanksi pelanggaran pidana.
7. Jampi Karangkus berasal dari desa Lawang Agung, Bengkulu Selatan, berisi doa atau jampi pengusir setan.
8. Tulisan pada batu, berasal dari Rejang Lebong berisi petuah dan kutukan terhadap pembangkang terhadap nenek moyang.
9. Ta'an Rutan berasal dari desa Nanti Agung Bengkulu Selatan, berisi asal usul kejadian rotan.

¹¹¹ Muhardi, "Pengelolaan Koleksi Naskah Kaganga di Museum Bengkulu," h. 108.

10. Tulak Balang Guno berasal dari Desa Rawa Indah, Talo, Bengkulu Selatan, berisi doa atau ucap untuk menolak gangguan manusia atau makhluk halus yang bermaksud menyakiti atau mengganggu.
11. Usuran Sunup, tidak ada keterangan asal usul dan tanggal temuan. Berisi informasi tentang berbagai penyakit berserta ramuan obat dan cara pengobatannya.
12. Tangas Sunup berasal dari Desa Sibak, Ipuh, Kabupaten Mukomuko, berisi informasi tentang berbagai tumbuhan untuk obat dan cara pengobatan dengan tangas. Pada vitrin ini juga tidak jelas pesan yang ingin disampaikan. Isi naskah yang dipamerkan terdiri dari, naskah hukum adat, kejadian atau asal usul, dan jampi pengusir roh jahat serta pengobatan bercampur jadi satu.

Naskah-naskah Kaganga yang sudah diketahui gambaran isinya secara umum adalah naskah yang menceritakan jalannya kehidupan nenek moyang kita, mulai dari kejadian alam dan kehidupan (asal usul, dan silsilah Marga Bermani), aturan adat (adat Bangun), kehidupan perekonomian (digambarkan melalui koleksi menanam padi dan mengambil madu), keselarasan hidup dengan pelaksanaan hukum adat digambarkan dalam naskah adat Bangun, penghargaan pada leluhur dan ancaman bagi yang tidak mengindahkannya (kutukan). Berikutnya menggambarkan bagaimana interaksi sosial hidup bermasyarakat dan adat pergaulan muda mudi (tergambar pada Perambak Bujang Gadis), tata cata perkawinan (Paduan Kulo), pandangan terhadap kesehatan dan penyakit yang dikaitkan dengan kepercayaan terhadap

kekuatan gaib yang ada di sekitar mereka (Pengobatan, Tulak Bala Guno dan Jampi Karangkus).¹¹²

Dalam pengelompokan koleksi naskah Kaganga yang berdasarkan bahan pembuatannya, bahwa tidak ada koleksi naskah Kaganga yang berasal dari kertas. Sebagaimana yang terdapat di dalam tabel perhitungan persen berikut ini.

No	Bahan/Material	Jumlah	Persen Dari Total
1	Batu	2 Naskah	1,45 %
2	Kulit Kayu	11 Naskah	7,97 %
3	Rotan	8 Naskah	5,80 %
4	Tanduk	4 Naskah	2,90 %
5	Bilah Bambu	7 Naskah	5,07 %
6	Bambu Bulat	106 Naskah	76,81 %
	Jumlah	138 Naskah	100,00 %

Dari tabel dapat di lihat bahwa bahan yang terbanyak adalah bambu bulat atau bambu gelondongan yang jumlahnya mencapai 106 naskah. Bambu adalah bahan yang mudah didapat karena banyak tersedia di lingkungan sekitar mereka. Bambu yang keras dan licin sebagai media tempat menulis aksara terlihat sesuai dengan bentuk huruf yang kaku sepertinya terdapat hubungan bahan dan bentuk hurufnya. Bambu juga banyak dipakai untuk

¹¹² Muhardi, "Pengelolaan Koleksi Naskah Kaganga di Museum Bengkulu," h. 110-111.

peralatan rumah tangga salah satunya adalah *periyon* yaitu wadah untuk membawa air bersih guna keperluan memasak.

Selanjutnya naskah Kaganga yang dalam bentuk gelumpai (bilah bambu) berjumlah tujuh naskah, jumlah gelumpainya juga bermacam-macam mencapai 29 gelumpai. Tiap keping umumnya terdiri dari dua sampai lima baris tulisan, lebar antara 2 sampai 5 cm dan panjang antara 30-50 cm. Pada salah satu ujungnya (bagian kiri naskah atau gelumpai) diberi lubang untuk tali pengikat.

Naskah yang terbuat dari kulit kayu jumlahnya lima belas naskah. Pada umumnya kondisi fisik dan tulisannya cukup baik, namun ada naskah dalam keadaan rusak; adanya noda hitam yang kemungkinan berasal dari getah kayu yang naik ke permukaan, atau mungkin juga karena proses penyimpanan yang kurang baik.¹¹³ Ditemukan juga tulisan yang mulai memudar sehingga sulit dibaca. Hal ini diduga karena naskah ditulis dengan tinta buatan. Sebagian kecil lainnya kerusakan naskah kulit kayu yang rusak karena terbakar atau pecah (robek) bagian pinggirnya.

Naskah Kaganga yang dari rotan berjumlah delapan naskah, diameternya antara 2,5-7 cm dengan panjang antara 30-1 meter, terbuat rotan dan juga rotan manau. Naskah dari tanduk berjumlah empat naskah, tanduk yang dipakai adalah tanduk kerbau diameter pangkal antara 7-10 cm, dan panjang 34-45 cm. Tiga di antaranya berasal dari Curup Kabupaten Rejang Lebong; satu naskah berasal dari Bengkulu Selatan. Naskah dari batu

¹¹³ Nunuk Juli Astuti, *Identifikasi Naskah-Naskah.*, h. 23.

berjumlah dua naskah berasal dari Rejang Lebong, ukuran panjang antara 56-96 dan lebar 25-27 cm serta tebal sekitar 35 cm. Kondisi fisik koleksi dari rotan, tanduk, dan batu dalam keadaan baik. Material batu terdapat dua naskah, sementara naskah dari bahan kertas tidak ada.¹¹⁴ Sedangkan untuk rincian bahan dan isi naskah Kaganga dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Bahan Naskah	Isi Naskah	No. Inventaris
1	Bambu	Caro paduan Kulo	07.49
2	Bambu	Nama dan sifat ayam aduan	07.05
3	Bambu	Asal usul	07.36
4	Kulit Kayu	Silsilah Marga Bermani	4239
5	Bambu	Perambak bujang gadis	07.55
6	Batu	Pepatah dan kutukan	07.02
7	Bambu	Taan Rutan	07.50
8	Rotan	Jampi Karangkus	07.14
9	Kulit Kayu	Adat Bangun Sinatung natak	07.06
10	Bambu	Tulak Balak Guno	07.53
11	Bambu	Urusan Sunup	07.10
12	Bambu	Tangas Sunup	07.15

Aksara tersebut ke depannya perlu untuk dilestarikan. Hal ini tidak terlepas dari derasnya arus globalisasi yang dipicu oleh kemajuan zaman yang harus diantisipasi dengan memperkuat identitas bangsa. Identitas bangsa

¹¹⁴ Muhardi, "Pengelolaan Koleksi Naskah Kaganga di Museum Bengkulu," h. 78.

ditunjukkan oleh kebudayaannya termasuk aksara tersebut. Dalam rangka memperkuat identitas bangsa, pemerintah bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat terus melakukan berbagai upaya dan tindakan untuk melindungi dan melestarikan budaya Indonesia.

Sebagai sebuah warisan budaya, aksara Kaganga bagi pemerintah daerah yang ada di daerah Bengkulu kecenderungannya telah mendapat apresiasi yang baik, terutama dalam hal pelestariannya. Misalnya di Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong membuat kebijakan untuk memasukkan kurikulum muatan lokal (mulok) aksara Kaganga di sekolah-sekolah. Tidak itu saja, nama jalanpun dibuat tulisan aksara Kaganga, yang terletak di bawah aksara latin berbahasa Indonesia. Uniknya lagi, baju batik yang dipakai oleh pegawai pun diberi motif aksara Kaganga.¹¹⁵

C. Deskripsi Naskah Cara Paduan Kulo

Naskah dengan nomor inventaris MNB 07.49 ini merupakan salah satu koleksi Museum Negeri Bengkulu yang berupa satu ruas gelondong bambu berukuran panjang 42 cm dan diameter 7 cm. Naskah ini berasal dari desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Utara, yang diperoleh oleh Museum Negeri Bengkulu tanggal 11 Juli 1998. Kondisi naskah utuh, tulisan masih jelas terbaca. Naskah ini diperoleh dengan cara

¹¹⁵ Undri, *et al.*, *Inventarisasi Perlindungan.*, h. 3.

ganti rugi kepada pemiliknya.¹¹⁶ Adapun ukuran teksnya yaitu 39,7 cm, jumlah halaman 1 halaman, jumlah baris 12 baris dengan menggunakan teknik ukir dalam pembuatan naskahnya. Selanjutnya pihak Museum Negeri Bengkulu melakukan pencatatan naskah pada 20 Agustus 2014 guna sebagai data koleksi filologika.

Pada baris pertama naskah tertulis *Caro Paduwan Kulo* yang menunjukkan judul atau isi naskah. Kata *Padu* berarti ‘satu’ atau ‘sama’; dapat pula berarti ‘rasan atau pembicaraan untuk mendapatkan kesepakatan atau menyamakan pikiran’. Secara pragmatik, *Caro Paduwan Kulo* sama artinya dengan *Rasan Kulo*, suatu pembicaraan pada tingkat keluarga atau antar-keluarga bujang dan keluarga gadis untuk mencapai kesepakatan perihal pernikahan anak-anak mereka.

Berdasarkan karakteristik internalnya, naskah ini dapat dipastikan berasal dari subtradisi Serawai. Beberapa indikasi memberikan bukti cukup kuat bahwa naskah tersebut adalah naskah Serawai. Misalnya, kata-kata *siriya*, *buliya*, *keciak*, *nayiak*, *sutiak* dan *puluwa* yang berarti sirih, boleh, kecil, naik, satu dan puluh menunjukkan ragam (dialek) Serawai. Naskah tersebut menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan meminang atau melamar.

Pada awal naskah diuraikan bahwa apabila pernikahan diselenggarakan menurut prinsip Semendo, maka kedua mempelai tidak dipaksakan untuk tinggal dalam keluarga laki-laki atau perempuan.

¹¹⁶ Wawancara Pribadi dengan Muhardi, Bengkulu, 21 Mei 2018.

Pasangan mempelai yang menikah dengan prinsip Semendo boleh tinggal dimana saja mereka sukai (tetapkan). Kemudian pada bagian dalam naskah menguraikan tentang aturan atau cara berasan (meminang). Dalam konsep meminang, keluarga laki-laki akan datang ke rumah pihak perempuan. Pihak laki-laki membawa sekurang-kurangnya dua orang bujang pendamping si bujang, satu orang tua atau tetua, dua orangtua sebagai utusan, *lemang* sebanyak dua puluh batang, *sangko* sebanyak dua buah serta *antaran* yang diperuntukkan bagi si gadis.

D. Cara Meminang Suku Serawai di Dalam Naskah Kaganga

Meminang itu disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan mengajukan pinangan terhadap pihak laki-laki sebagaimana yang berlaku dalam adat suku Serawai.

Kemudian seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, konsep cara meminang inipun dibukukan dalam sebuah tulisan seperti cara meminang suku Serawai yang ditulis pada naskah Kaganga Bengkulu. Gunanya ialah untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum terkait cara meminang tersebut, khusus masyarakat suku Serawai. Berikut ini adalah hasil transliterasi naskah Kaganga Bengkulu tentang cara meminang suku Serawai:

Caro Paduwan Kulo (Cara Memadukan Perjanjian)

Kalu kulo Semendo, bada nido dipasoka. Datangan pengatang matak bujang sekurang-kurango duwo, matak tuwonyo suang, matak lemag duwo puluwa, matak utusan duwo, sangko duwo, ataran sutiak. Ataran nepatka bunting. Sampay ka ruma bunting di serumaka.

Artinya: Pada perjanjian Semendo, tempat tidak dipaksakan. Datangnya keluarga lak-laki membawa sedikitnya dua orang bujang, membawa ketua atau biasanya disebut ketua adat satu orang, membawa lemag (ketan yang dimasak dalam bambu) dua puluh batang, membawa utusan dua orang, sangko dua dan seserahan. Seserahan yang diserahkan untuk calon pengantin (mempelai perempuan), sesampainya di rumah calon pengantin nanti diserahkan.)¹¹⁷

Kalu lemag ataran la udim dimakan, mangko ditengaka jemo lagi lemag ataran tadi. Tuwonyo nanti datang matak serakay siriya ngadapi tuwo datang. (Jika lemag sudah diserahkan untuk dimakan, kemudian dihidangkan kembali lemag tadi. Ketua nanti akan datang membawa sekapur sirih menemui perwakilan dari ketua yang datang membawa lemag tadi.)¹¹⁸

Kato tuwonyo, “nanti ini serakay siriya. Aku ndak betanyo kuday nga kamu ini. Kito makan lah udim. Nyadi ndak ditanyoi sebab selamo ni perubo berayak nido matak garaman lula ini. Amo ado batan kelaluwan nyumbak kato jemo nundung mara. Jadi, laju tuwonyo datang. Barangkali niyan adiak sanak disini tekejut tegagaw ngingak seraman kami. Ado niyan kerejo kami datang patang ini. Nemuni janji budak samo mudo. Janji si yanu. Nurut pengabaran di yanu ado di ngiciak beperambak bebancang mayo mala. Kiciak tepasawup rambakan tepasaway. Dia bejanji besemayo. Janji tetapiak pado ari semayo tesandung pado bulan. Janji la sampay petang ini, semayo la tutuk malam ini. Nta ado niyan apo nido.”

Artinya: Kata ketua, “ini sekapur sirih. Saya ingin bertanya dengan kamu, kita makan sudah, jadi yang hendak saya tanyakan apa maksud kamu ini bertandang/mengunjungi kami dengan tidak membawa perantara lain. Jika ada sekiranya kepentingan, seperti kata orang mengusir/menyuruh pergi. Jadi, kemudian ketuanya (pendatang) tadi datang. Mungkin keluarga disini terkejut dengan seserahan kami ini. Memang benar ada keperluan kami datang sore ini. Mewujudkan keinginan dua orang budak (calon pengantin). Janji mereka berdua. Dengar-dengar, dahulu pernah membicarakan soal keinginan itu. Apa yang pernah itulah yang hendak dilaksanakan. Dia

¹¹⁷ Wawancara Pribadi dengan Arman Nudin Durhan, Bengkulu Selatan, 07 Juli 2018.

¹¹⁸ Wawancara Pribadi dengan Irihadi, Seluma, 27 Agustus 2018.

berjanji untuk bersama-sama. Janji terikat pada selamanya pada seorang gadis. Janji itu disampaikan sore ini, seperti acara malam ini. Entah itu ada atau tidak.”¹¹⁹

Jawap tuwo nanti, “jadila, la ku ndak betanyo nga jemo ruma ni kuday.”(Jawab ketua (penerima), “cukuplah, tetapi saya ingin bertanya dengan keluarga terlebih dahulu.”)

Kato tuwo nanti, “ado niyan janji tu”, katonyo. (Jawab ketua (penerima), “memang ada janji itu”, katanya.)

Jawap tuwo, “Manda kalu ado kami ngatoka ka kakanduan kami ini ndak mintak rasan bekulo. Ndak mintak rasan seruma.” (Kata ketua (pendatang), “sebenarnya jika bisa kehendak kami, kami hendak meminta permintaan. Hendak meminta perjanjian serumah.”)

Jawap tuwo nanti, rasan bekulo ini berat. Amo nido ka ngacas makan masam. Nido ka ngaluwa nayiak tabang ka dinjala. Rasan bekulo buliya, ndak rasan saruma. Kalu nyo mano kamu pintak kulonyo, manoka kito padu.” (Jawab ketua (penerima), “permintaan perjanjian ini berat. Jika tidak pernah susah, tidak bersosialisasi, pasti direndahkanlah. Permintaan perjanjian boleh, mau permintaan serumah. Seperti yang anda minta, yang itulah kami setuju.”)¹²⁰

Jawap tuwo, “Manda kami seraka.” (Kata ketua (pendatang), “jika seperti itu akan kami serahkan.”)

¹¹⁹ Wawancara Pribadi dengan Zahirin Rasul, Seluma, 26 Agustus 2018.

¹²⁰ Wawancara Pribadi dengan Yunizar Hasan, Bengkulu Selatan, 09 Juli 2018.

BAB IV

CARA MEMINANG SUKU SERAWAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

A. Cara Meminang Suku Serawai di Dalam Naskah Kaganga Perspektif Hukum Adat

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang peneliti dapatkan dengan berwawancara kepada beberapa narasumber menjelaskan bahwa adat meminang suku Serawai di dalam naskah Kaganga perspektif hukum adat yakni sebagai berikut.

Dalam undang-undang adat lembaga Kaur suku Serawai, ketika seorang laki-laki ingin meminang seorang perempuan, maka pihak laki-laki harus datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa orangtua sekitar dua atau tiga orang yang terdiri dari penghulu adat, wakil ahli anak bujang, penggawo/pemerintah setempat untuk menyampaikan keinginan dari pihak laki-laki. Di samping membawa perwakilan keluarga dari pihak laki-laki, kedatangan mereka kerumah pihak perempuan juga disertai dengan membawa kue bajik, lemang kuning empat puluh batang dan saling tukar tanda serta antaran.¹²⁷ Dalam naskah Kaganga pada paragraf pertama dijelaskan bahwa datangnya keluarga laki-laki membawa sedikitnya dua orang bujang, membawa ketua atau biasanya disebut ketua adat satu orang, membawa lemang (ketan yang dimasak dalam bambu) dua puluh batang,

¹²⁷ Wawancara Pribadi dengan Arman Nudin Durhan, Bengkulu Selatan, 07 Juli 2018.

membawa utusan dua orang, sangko dua dan seserahan. Rangkaian tersebut sesuai dengan undang-undang adat lembaga Kaur suku Serawai.¹²⁸

Berikutnya ketika kedua belah pihak sudah berkumpul di rumah pihak perempuan, maka baik hukum adat maupun adat meminang suku Serawai di dalam Naskah Kaganga sama-sama melakukan musyawarah adat tentang meminang/berasan tersebut. Diawali dengan menyuguhkan makanan, minuman, merokok bagi laki-laki dewasa dan kemudian dilanjutkan dengan musyawarah para penghulu adat kedua belah pihak dalam rangka mencapai kemufakatan. Dalam melakukan musyawarah/berasan tersebut banyak sekali terjadi dialog antara kedua belah pihak baik dalam hukum adat maupun dalam adat meminang suku Serawai pada naskah Kaganga. Pertama, pihak perempuan menanyakan apa tujuan dari kedatangan pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan yang di kawal oleh berbagai kalangan, baik yang tua maupun yang muda, baik laki-laki maupun perempuan. Maka dijawab oleh pihak laki-laki bahwa tujuan kami datang kesini untuk menepati janji kedua bujang dan gadis yang sudah disepakati bersama. Seandainya memang benar ada janji bujang dan gadis tersebut, maka kami ingin memastikannya janji tersebut dan sekaligus meminta izin kepada penghulu adat yang ada di desa ini. Pihak perempuan pun menjawab bahwa memang benar ada janji tersebut.¹²⁹

Selanjutnya dari pihak laki-laki tiba-tiba mematikan api rokoknya sebagai pertanda untuk mengajak berasan/musyawarah kepada pihak

¹²⁸ Kiagoes Hoesin, *Koempoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga.*, h. 99.

¹²⁹ Wawancara Pribadi dengan Arman Nudin Durhan, Bengkulu Selatan, 07 Juli 2018.

perempuan. Sehingga penghulu adat setempat langsung cepat tanggap untuk merespon kode/tanda tersebut. Penghulu adat dari pihak laki-laki mengatakan bahwa kedatangan kami disini untuk *menginggo* rasan anak bujang kami dengan anak gadis dari pihak perempuan bahwa kami ingin meminang anak gadis tersebut. Kalau memang ada rasan tersebut, maka kami ingin meminta disahkan/disepakati (*di padui*). Pihak perempuan pun menjawab bahwa benar memang ada rasan tersebut, namun kami ingin menentukan rasan. Pihak laki-laki pun menyanggupi permintaan tersebut dengan mengatakan kalau memang itu merupakan kehendak dari pihak perempuan, maka kami pun merasa tidak berkeberatan. Namun perlu kita untuk mencari jalan kemufakatan bersama.

Kemudian pihak laki-laki membawa berbagai macam bawaan (oleh-oleh) yang nanti akan di serahkan kepada pihak perempuan serta pada akhirnya nanti kedua belah pihak bermusyawarah dalam menentukan adat mana yang akan di pakai pada prosesi pernikahan tersebut.¹³⁰

Rasan *Semendo nido beremas* yang disebut *teambik anak nunggu* sehingga jika itu disanggupi, maka rasan tersebut di *padui*. Kalau rasan *Semendo nido beremas* itu juga dikatakan rasan *Semendo merdike* yaitu apabila laki-laki ikut perempuan maka pihak keluarga laki-laki tidak boleh curiga. Sebaliknya apabila perempuan ingin ikut laki-laki, maka pihak keluarga perempuan juga tidak boleh curiga. Namun, disebabkan karena pihak dari keluarga perempuan menginginkan bahwa rasan yang hendak

¹³⁰ Wawancara Pribadi dengan Zahirin Rasul, Seluma, 26 Agustus 2018.

dipakai adalah rasan *Semendo nido beremas tapi teambik anak nunggui* (laki-laki ikut perempuan). Hingga akhirnya kedua belah pihak setuju bahwa rasan *Semendo nido beremas* itu tidak ada kehendak materi/duit. Tidak ada yang namanya tanda duit-duitan dalam musyawarah rasan tersebut.¹³¹

Setelah rampung, pihak keluarga laki-laki pun pulang untuk melakukan *madu kulo* bahwa rasan dari rumah pihak perempuan sudah *padu*. Maka kira-kira satu minggu kemudian, pihak laki-laki mengadakan jamuan dengan cara melakukan pemotongan ayam dalam rangka memberitahukan kepada warga desa setempat terkait hal tersebut. Sedangkan untuk laki-laki tersebut tetap tinggal di rumah pihak perempuan selama beberapa hari. Ketika *madu kulo* sudah selesai dilakukan, maka laki-laki tersebut pulang kerumah orangtuanya dengan membawa pesan dari pihak keluarga perempuan untuk disampaikan kepada pihak keluarganya bahwa laki-laki tersebut diminta untuk membantu *njawat* (turun ke sawah) di rumah pihak perempuan. Apapun pekerjaan yang ada di rumah pihak perempuan tersebut maka laki-laki itu harus ikut mengerjakan tanpa harus membantah. Seandainya tidak ada pekerjaan yang akan dikerjakan maka mereka sama-sama istirahat di rumah pihak perempuan. Maka dari pada itu pulanglah laki-laki tersebut kira-kira satu minggu/dua minggu untuk menyampaikan pesan tersebut kepada orangtuanya atau yang disebut dengan *ngulangi ghunut*.¹³²

Selama laki-laki tersebut tinggal di rumah perempuan, maka apapun pekerjaan orangtua perempuan, laki-laki tersebut juga harus ikut

¹³¹ Wawancara Pribadi dengan Bahirman, Bengkulu, 20 Maret 2018.

¹³² Wawancara Pribadi dengan Zahirin Rasul, Seluma, 26 Agustus 2018.

membantunya seolah-olah pekerjaan itu sama seperti pekerjaan orangtua kandung dari laki-laki tersebut. Apabila ada pekerjaan di sawah, maka laki-laki tersebut harus kerja disawah. Apabila ada pekerjaan di kebun, maka laki-laki tersebut pun juga harus kerja di kebun. Namun apabila tidak pekerjaan, maka cukup diam dirumah saja atau bergaul dengan bujang gadis yang ada di dusun tersebut. Begitupun ketika ada acara pesta/kegiatan sosial di dusun, maka sang laki-laki turut berpartisipasi dalam acara atau kegiatan tersebut untuk berbaur dengan masyarakat setempat terutama dengan bujang-bujang dusun. Tujuannya untuk memperkenalkan bahwa sang laki-laki itu adalah tunangan dari perempuan si A. Sehingga sebelum hari H pernikahan, laki-laki tersebut tetap tinggal dirumah perempuan.¹³³

B. Cara Meminang Suku Serawai di Dalam Perspektif Hukum Islam

Beberapa temuan penelitian yang telah ditemukan di lapangan, peneliti yakin bahwa dengan temuan penelitian saja tidak akan menemukan pemahaman yang kompleks dan integral terhadap esensi meminang dalam perspektif hukum Islam serta adat meminang suku Serawai. Untuk itu sangat perlu kiranya membahas lebih jauh tentang temuan penelitian yang diperoleh peneliti.

Hukum Islam memuat persoalan yang sangat kompleks dalam berbagai aspek dan lini kehidupan baik menyangkut masalah politik, hukum,

¹³³ Wawancara Pribadi dengan Sanim, Bengkulu Selatan, 07 April 2018.

sosial maupun budaya, termasuk persoalan yang selama ini terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu berkenaan dengan adat meminang.

Islam mengajarkan tentang cara peminangan yang Islami yakni peminangan yang tidak melanggar ketentuan hukum syar'i. Laki-laki yang menyukai seorang perempuan hendaknya ia harus mempertimbangkan secara matang dengan mengadakan penyeleksian terhadap keadaan diri perempuan dengan melalui perantara orang lain sebagai informan. Setelah benar-benar matang dengan perempuan yang disukainya, maka segeralah melakukan ta'arufan dengan menanyakan langsung kepada pihak keluarga perempuan tersebut untuk meminta izin agar secepatnya dilakukan proses peminangan. Tujuan ialah supaya perempuan yang disukai itu tidak didahului oleh orang lain untuk melamarnya.

Cara meminang yang terjadi dalam masyarakat selama ini terutama suku Serawai menampakkan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebelum peminangan dilakukan, laki-laki dan perempuan sudah terlebih dahulu mengenal lebih jauh dengan melalui proses yang sering disebut "pacaran". Proses ini ditandai dengan seringnya mengadakan pertemuan di tempat yang tidak diketahui orang lain. Tujuan pertemuan ini, hanya untuk membicarakan persoalan pribadi masing-masing dan juga tidak sedikit hanya dengan tujuan menyalurkan hawa nafsunya. Cara seperti ini tentu saja akan membawa implikasi yang negatif. Pertama, akan menimbulkan fitnah; kedua, kecenderungan untuk melakukan perbuatan maksiat yang mengarah kepada perbuatan zina; serta ketiga, merupakan

pelecehan terhadap kesucian harkat dan martabat pemuda dan pemudi muslim yang pada hakikatnya berada dalam kesucian (fitrah).¹³⁴

Setelah peminangan dilakukan dan lamarannya diterima oleh pihak perempuan, maka terjadilah ikatan peminangan. Ikatan peminangan pada suku Serawai ditandai dengan lamaran secara resmi yang dalam istilah Serawai dinamakan “Madu Kulo”. Dalam acara ini biasanya laki-laki peminang membawa pihak keluarga dan tetangga untuk pergi ke rumah perempuan yang akan dipinang dengan membawa kue bajik, lemang kuning empat puluh batang dan saling tukar tanda antara laki-laki dengan perempuan tersebut yang dijadikan sebagai simbol tanda pengikat pinangan. Saling tukar tanda itu biasanya pihak laki-laki memberikan uang sebesar Rp.5.000,- sedangkan pihak perempuan memberikan selebar kain panjang.¹³⁵

Lemang empat puluh batang tersebut dibagikan kepada pihak-pihak berikut. Sepuluh batang untuk pemerintah setempat serta pengurus masjid. Sepuluh batang untuk tuan rumah/pihak perempuan. Sepuluh batang untuk sanak famili perempuan yang ada disekitar marga tersebut. Sepuluh batang untuk panitia kepengurusan dirumah perempuan tersebut. Salah satu contohnya bimbang Ulu Melayu jenangnya ada empat bujang inang, empat gadis bilik, dua ketua kerja yaitu ketua kerja perempuan dan ketua kerja laki-laki yang dikenal dengan *Sanggau* atau *Dassau*. Kemudian ada juga tukang pantau yang mengutus satu desa itu dua orang untuk dikasih lemang tersebut. Yang paling penting sekali dari pembagian lemang tersebut adalah sepuluh

¹³⁴ Suhaimi, “Praktik Khitbah di Madura Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Al-Ihkam*, Vol. 9 No. 2 (Desember 2014), h. 304.

¹³⁵ Wawancara Pribadi dengan Bahirman, Bengkulu, 20 Maret 2018.

batang yang diberikan kepada sanak famili dari pihak perempuan. Sebab apabila sanak famili perempuan tersebut besar/banyak maka pembagiannya hanya mendapatkan ukuran sepanjang tiga jari saja dari irisan satu batang lemag tersebut. Sehingga apabila ada yang mendapatkan tiga irisan berarti hubungan kekeluarganya adalah satu keturunan. Apabila ada yang mendapatkan satu jengkal berarti mereka satu nenek. Apabila ada yang mendapatkan setengah batang berarti merajo. Apabila ada yang mendapatkan satu batang berarti anak belai. Selanjutnya sanak famili yang mendapatkan pembagian lemag tiga irisan, satu jengkal, setengah batang dan satu batangtadi harus memanggil calon pengantin tersebut untuk diajak makan. Lemang tersebut menunjukkan penelusuran terhadap silsilah keturunan pada pihak perempuan.¹³⁶

Laki-laki dan perempuan yang berada dalam ikatan peminangan status hukumnya adalah *ajnabiyah* yang artinya hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram mempunyai ketentuan atau batas-batas tertentu yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum berarti telah melakukan perbuatan dosa. Tidak ada alasan apapun untuk melakukan tawar-menawar dalam masalah hukum. Islam memberikan hukum haram tidak akan berubah menjadi halal selama alasan yang diberikan tidak dapat diterima oleh syara. Namun, dalam situasi dan kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat, maka hukum memberikan kelonggaran dari yang tidak boleh menjadi boleh.

¹³⁶ Wawancara Pribadi dengan Sanim, Bengkulu Selatan, 07 April 2018.

Akan tetapi, wujud pembolehan juga harus melalui prosedur yang ditentukan oleh syara'.

Sungguh ironis ketika mengamati adat meminang suku Serawai yang cenderung akan merubah status hukum dari peminangan yang sebenarnya menurut hukum Islam menuju kepada praktik meminang yang disesuaikan dengan kebiasaan (adat/tradisi) yang berkembang di masyarakat. Observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti ternyata bisa diasumsikan bahwa dengan peminangan mereka tersebut sudah beranggapan memiliki hak tertentu terhadap tunangannya, walaupun tidak secara utuh sebagaimana laki-laki dan perempuan yang memiliki ikatan pernikahan secara sah.

Dengan adanya sebagian hak inilah mereka mendapatkan pengakuan dari masyarakat sehingga perbuatan apa saja yang dilakukan semasa berada dalam ikatan peminangan, asalkan bukan perbuatan zina, masyarakat sudah tidak mempersoalkan lagi karena mereka beranggapan bahwa itu sudah menjadi lumrah.

Hukum dibuat oleh Tuhan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam. Kaitannya dengan peminangan merupakan hubungan manusia dengan sesama yang menghendaki adanya hubungan secara horizontal dengan hidup berdampingan secara damai, harmonis dan jauh dari pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.¹³⁷

¹³⁷ Suhaimi, "Praktik Khitbah di Madura Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," h. 306.

Meminjam bahasanya Fazlur Rahman yang dikutip oleh Ghufron A. Mas'udi bahwa hukum berpijak sebagai legal spesifik yang sifatnya mengikat dan niscaya harus diikuti, namun terkadang hukum dikalahkan oleh realitas atau keadaan sosial yang ada.¹³⁸ Sebagai contoh, hukum meminang yang sebenarnya secara legal spesifik telah diatur oleh Islam, namun kenyataan yang terjadi di masyarakat tidak sejalan dengan hukum yang telah mengaturnya. Mereka cenderung mengikuti kebiasaan yang berlaku sebelumnya kendatipun menyimpang dari nilai-nilai agama.

Jika kebiasaan jelek ini dibiarkan, maka orang Islam akan meninggalkan hukum agama. Dari sinilah sangat dipentingkan pemahaman hukum yang tidak hanya secara legal spesifik akan tetapi juga memahami hukum secara ideal moral, yaitu suatu pemahaman yang lebih berpijak pada jiwa atau kandungan hukum. Artinya, hukum harus melihat keadaan sosial yang ada yang sejalan dengan perkembangan zaman, waktu dan tempat. Hal ini bukan berarti hukum harus mengikuti zaman, akan tetapi hukum harus bisa menuntun zaman.

Adapun yang melatarbelakangi adanya adat meminang suku Serawai ini adalah sebagai berikut: Pertama, Ketidaktahuan sebagian anggota masyarakat suku Serawai terhadap praktik peminangan. Mengamalkan ajaran Islam secara utuh (integral) tentu saja harus memahami ajaran tersebut secara teoritis dan praktis. Tidak sempurna Islam seseorang bilamana hanya mengetahui ajaran Islam secara teori saja tanpa diwujudkan melalui praktik.

¹³⁸ Ghufron A. Mas'udi, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 123.

Justru sebaliknya, praktik tanpa dibarengi teori akan *nonsense* dapat mempraktikkan secara benar.

Begitu pula praktik peminangan yang selama ini tengah berkembang pada suku Serawai. Masyarakat melakukan praktik yang keliru karena faktor ketidaktahuan mereka terhadap praktik yang sebenarnya sesuai dengan perspektif hukum Islam, mulai dari cara meminang sampai dengan proses ikatan peminangan berlangsung. Adanya penyimpangan dalam peminangan ini, peneliti tidak seratus persen menyalahkan masyarakat suku Serawai, melainkan peneliti telah mengetahui secara objektif bahwa yang pertama, Mereka benar-benar tidak mengetahui praktik peminangan yang dibenarkan menurut hukum Islam. Mereka mempunyai kecenderungan untuk mengikuti praktik peminangan yang sebelumnya sudah berkembang dimasyarakat yang sampai sekarang menjadi kebiasaan (tradisi).

Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat suku Serawai terhadap peminangan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Pemahaman terhadap hukum Islam memang sangat berpengaruh terhadap tingkat ketaatan dan perilaku hidup seorang muslim. Paham terhadap hukum Islam berarti tahu dan mengerti tentang hukum, sedangkan orang yang tidak memahami hukum menunjukkan ketidaktahuannya. Jadi, dapat dikatakan ketidakpahaman identik dengan ketidaktahuan.

Masyarakat suku Serawai cenderung melakukan praktik peminangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bahwa status peminangan sama dengan sebelum mereka

melakukan peminangan. Keduanya (laki-laki dan perempuan) adalah bukan mahram dan diharamkan bagi mereka melakukan pertemuan tanpa dibarengi mahram, baik mahram dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Kendatipun demikian, ada juga sebagian anggota masyarakat yang mengerti hukum peminangan, hanya cenderung mengikuti arus zaman. Mereka sama sekali tidak memberikan keteladanan dan penerangan tentang hukum kepada masyarakat, bahkan mereka sendiri yang cenderung melakukan tindak pelanggaran.

Ketiga, kurangnya intensifikasi bimbingan tokoh agama tentang peminangan yang sesuai ketentuan hukum Islam. Peran tokoh agama dalam membimbing dan membina umat Islam sangat diperlukan demi terciptanya kehidupan umat yang dinamis, penuh dengan nilai-nilai religius di bawah ridha Sang Ilahi. Tokoh agama (ulama) merupakan pewaris para nabi yang bertugas menyampaikan secara jelas perkara hak yang harus dilaksanakan dan perkara batil yang harus ditinggalkan.

Sebenarnya banyak tokoh agama yang memahami tentang hukum peminangan menurut hukum Islam sekaligus praktiknya. Namun, masih kurang adanya upaya untuk mensosialisasikan masalah hukum peminangan kepada masyarakat. Kendatipun pernah dilakukan akan tetapi tidak optimal, dikarenakan mereka disibukkan oleh aktifitasnya masing-masing. Seringkali kegiatan yang berupa pengajian digelar, tetapi jarang sekali menyinggung persoalan yang berkaitan dengan peminangan. Materi

pengajian yang diberikan hanya berfokus pada persoalan ibadah saja, tidak sama sekali merilis pada persoalan sosial yang berkembang.

Keempat, kecenderungan masyarakat meniru budaya orang lain tanpa adanya filterisasi. Modernisasi yang identik dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dapat dirasakan yaitu dapat mengurangi beban aktifitas manusia dengan adanya alat yang serba canggih dan juga dapat membuka cakrawala berpikir yang lebih terbuka, inklusif serta canggih dengan banyaknya informasi yang diterima. Sedangkan dampak negatif dari modernisasi adalah masuknya budaya-budaya asing melalui media informasi yang lepas batas tanpa adanya upaya penyaringan (filterisasi).

Sebagian masyarakat suku Serawai memiliki sifat imitatif, yaitu masyarakat yang berkecenderungan untuk meniru budaya orang lain. Budaya asing yang tidak membatasi hubungan laki-laki dan perempuan telah masuk melalui media televisi, video, VCD, internet atau semacamnya yang cenderung mempengaruhi generasi muda dengan berbagai motif yang sangat menggiurkan, banyak generasi muda di Serawai yang meniru motif tersebut, kemudian mempraktikkan dalam kehidupan kesehariannya, termasuk di dalamnya adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Kelima, adanya rasa ketakutan terhadap putusnya ikatan peminangan sehingga berakibat batalnya pernikahan. Peminangan merupakan suatu ikatan yang terjadi sebelum perkawinan. Dalam peminangan biasanya dilakukan

suatu janji atau kesepakatan kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) untuk melangsungkan perkawinan. Tidak jarang janji yang pernah dilakukan pada masa peminangan secara konsisten terlaksana dengan baik, dan tidak sedikit pula yang mengalami pembatalan ikatan peminangan, artinya janji kawin yang pernah disepakati bersama menjadi tidak terwujud diakibatkan oleh suatu hal yang menuntut agar perkawinan dibatalkan.

Yang menjadi penyebab putusnya ikatan peminangan seringkali karena masalah sepele. Suatu contoh, laki-laki yang berkehendak untuk berbicara/mengobrol dengan perempuan tunangannya, tapi kemudian perempuan tersebut tidak memperdulikannya sehingga laki-laki yang bersangkutan merasa jengkel lalu kemudian berupaya untuk memutuskan ikatan peminangan. Selain dari pada itu ada juga calon mempelai perempuan yang dilarikan oleh laki-laki lain tanpa sepengetahuan calon mempelai laki-laki. Ketidaktahuan ini disebabkan karena sang mempelai laki-laki selama berminggu-minggu menginap di sawah/kebun untuk membantu pekerjaan ayah perempuan tersebut dalam mempersiapkan pernikahan keduanya nanti.

Peristiwa ini seringkali terjadi pada masyarakat suku Serawai, sehingga laki-laki dan perempuan yang dalam ikatan peminangan lebih waspada agar ikatannya tetap utuh sampai memasuki jenjang perkawinan. Kewaspadaan yang dilakukan diwujudkan dalam bentuk selalu memenuhi kehendak dari masing-masing pihak, baik pihak laki-laki kepada pihak perempuan maupun sebaliknya, sekalipun kehendak tersebut tidak sejalan dengan ketentuan peminangan dalam perspektif hukum Islam.

Sebagaimana disinggung diawal bahwa hukum Islam mengatur mengenai peminangan yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadits dan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Al-Qur'an menjelaskan secara eksplisit tentang peminangan yang diperbolehkan menurut hukum Islam, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Berdasarkan penjelasan Ali Al-Shabuni dalam Tafsir *Rawai'ul Bayan* bahwa ayat ini menjelaskan kebolehan bagi laki-laki untuk meminang perempuan yang dalam masa iddah karena ditalak atau ditinggal mati suaminya, namun peminangan tidak boleh dilakukan secara terang-terangan melainkan secara sindiran. Keterangan ini menunjukkan bahwa secara gamblang Al-Qur'an menjelaskan tentang tata cara peminangan yang dibenarkan menurut hukum Islam, kendatipun apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an masih bersifat umum atau global.

Di samping yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadits juga menjelaskan dengan penjelasan yang lebih lengkap mengenai peminangan menurut hukum Islam. Hadits Nabi Saw menganjurkan bagi laki-laki yang menyenangi atau tertarik kepada seorang perempuan dikarenakan suatu hal yang dapat menarik simpati laki-laki tersebut, maka bersegeralah untuk meminang perempuan itu dengan niat yang tulus (untuk nikahi). Ketertarikan laki-laki kepada perempuan dikarenakan beberapa kelebihan yang dimiliki perempuan. Kelebihan tersebut bersifat subjektif, yang artinya sesuai dengan kehendak laki-laki yang bersangkutan, baik berupa kecantikannya, kekayaannya, kemolekan tubuhnya maupun yang lainnya. Namun, dalam hal ini Rasulullah

Saw menganjurkan kepada kita agar seyogyanya mengawini perempuan karena 4 hal, yaitu karena kekayaan, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dari keempat hal tersebut yang harus menjadi prioritas utama adalah agama, karena agama merupakan hal yang nomor satu, tanpa agama manusia akan terjerumus pada jurang kenistaan.

Dalam Islam juga diajarkan tentang tata cara melakukan peminangan yang Islami sebagaimana hasil penelitian yang telah dipaparkan di awal yang salah satunya adalah cara melihat perempuan yang dipinang. Menurut penulis, dalam proses peminangan justru menjadi keharusan yang hendak dipinang, karena tidak mungkin kita akan melamar perempuan yang tidak diketahui orangnya (kecantikannya), hal ini ditakutkan menimbulkan kekecewaan yang mendalam, baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan setelah ikatan perkawinan dilakukan.

Kebolehan melihat perempuan yang hendak dipinang sebatas melihat pada bagian anggota badan yang telah ditentukan oleh syara'. Menurut kesepakatan ulama batas kebolehan tersebut hanya pada wajah dan kedua telapak tangan. Melihat bagian anggota yang melebihi batas yang ditentukan, maka hukumnya haram.

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan secara eksplisit maupun implisit tentang peminangan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Namun hal ini secara praktis banyak yang tidak terwujud oleh masyarakat suku Serawai. Mereka melakukan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Salah satu contoh yang paling menonjol, bahwa peminangan yang seharusnya

dilakukan dengan cara yang tidak mengandung dosa, yaitu dengan melihat perempuan yang akan dipinang hanya sebatas pada wajah dan kedua telapak tangan (menurut jumhur ulama), namun masyarakat suku Serawai tidak mempraktikkan sebagaimana ketentuan tersebut, mereka melihat perempuan pinangan lebih pada selain wajah dan telapak tangan sehingga peminangan yang dilakukan cenderung pada perbuatan dosa dan tidak menampilkan nilai-nilai yang Islami.

Dalam Islam setelah selesai peminangan dan keduanya sudah bertunangan, maka tidak ada kewajiban lain yang harus dijalankan kecuali menjaga kesucian hubungan tunangan tersebut agar tetap dalam rambu-rambu syariat Islam. Caranya adalah dengan memperbaiki diri, menjaga diri agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan hubungan tunangan tersebut serta memantaskan diri masing-masing menuju pernikahan mereka kelak. Kenyataannya bahwa dalam adat suku Serawai ketika proses peminangan telah selesai dilakukan dan sudah memiliki ikatan tunangan, menurut adat suku Serawai bahwa laki-laki harus tinggal dirumah perempuan selama masa tunangan tersebut sampai nanti menjelang pernikahan. Adapun yang dilakukan laki-laki tersebut ketika berada dirumah perempuan yakni membantu pekerjaan orangtua dari perempuan tersebut misalnya berkebun, bertani atau berladang disawah. Seandainya tidak ada yang dikerjakan maka laki-laki tersebut bergaul dengan tetangga rumah perempuan. Apabila ada pesta atau bakti sosial di desa, maka laki-laki itu ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Tujuan dari keberadaan laki-laki tersebut yaitu untuk

memberitahukan bahwa dia tunangan dari perempuan si A. Maka perlu diperkenalkan kepada masyarakat setempat.¹³⁹

Laki-laki yang satu rumah dengan perempuan tersebut memiliki sekat/pembatas yaitu meja makan yang menjelaskan bahwa laki-laki tersebut tidak boleh ke dapur hanya sebatas meja makan saja kecuali ayahnya perempuan. Begitupun ketika ingin makan, maka tidak boleh serempak antara laki-laki dengan perempuan tersebut. Harus ayahnya perempuan dengan laki-laki tersebut terlebih dahulu makan, setelah selesai baru perempuan dan ibunya diperbolehkan untuk makan. Sebagai contoh lain misalnya apabila ayah perempuan tidak dirumah, maka ibu perempuan tersebut tidak boleh meninggalkan anak gadisnya sendirian dirumah. Ketika waktu makan telah tiba namun ayah perempuan tersebut tidak dirumah, maka perempuan itu mempersiapkan hidangan makan untuknya. Setelah hidangan makan telah disiapkan, maka dipanggil laki-laki itu untuk mempersilahkan makan. Sedangkan perempuan tadi keluar lewat pintu belakang yang dikhususkan kepada perempuan dan ibunya.

Berikutnya apabila laki-laki itu ingin memanggil perempuan maka hanya sebatas pekarangan rumah saja, tidak boleh sampai naik ke rumah. Apabila tidak keluarganya yang laki-laki, maka langsung pergi. Namun apabila ada ayah perempuan atau saudara perempuan yang laki-laki, maka mereka mengobrol hanya di teras rumah saja dan tidak boleh sampai masuk kerumah apalagi sampai masuk ke dapur. Begitupun ketika ingin mengopi

¹³⁹ Wawancara Pribadi dengan Arman Nudin Durhan, Bengkulu Selatan, 07 Juli 2018.

maka disiapkan di meja makan, diambil lalu dibawa ke teras rumah. Apabila laki-laki itu disawah maka dia tidak pulang kerumah tapi menginap. Ketika laki-laki pulang kerumah, mungkin ingin memberitahukan bahwa kebutuhan sehari-harinya disawah sudah habis maka nanti akan diantarkan oleh orangtua perempuan tersebut apa-apa saja yang menjadi kebutuhan laki-laki tadi. Bukan perempuannya yang mengantarkan tapi orangtuanya. Hal demikian tidak diperbolehkan.¹⁴⁰

Setiap kebiasaan yang dihasilkan oleh masyarakat (adat istiadat) pasti memiliki sisi positif dan negatif bagi kehidupan. Begitupun dengan adat meminang suku Serawai yang sudah turun temurun dari waktu ke waktu. Secara adat bahwa terlihat sisi positif dari praktik peminangan yang dilakukan oleh suku Serawai sudah mengarah kepada hukum Islam dan memperhatikan rambu-rambu syara'. Disamping itu juga terlihat bahwa sisi negatif yang dilakukan oleh kedua pasang tunangan dalam adat suku Serawai ini masih menunjukkan praktik yang menyimpang dan tidak dibenarkan dalam Islam, misalnya seperti pacaran, melihat tunangan dari batas yang ditentukan dalam Islam, laki-laki yang tinggal satu rumah dengan perempuan.

Hasil Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Cara Meminang Suku Serawai di Dalam Naskah Kaganga Bengkulu

Sesuai Dengan Hukum Islam	Tidak Sesuai Dengan Hukum Islam
1. Laki-laki meminang perempuan melalui orang tua/walinya	1. Pacaran
2. Adanya musyawarah adat	2. Melihat tunangan dari batas yang

¹⁴⁰ Wawancara Pribadi dengan Bahirman, Bengkulu, 20 Maret 2018.

dalam proses peminangan tersebut	ditentukan dalam Islam
3. Saat laki-laki tinggal satu rumah dengan perempuan, ada etika hukum adat yang harus dijalankan	3. Laki-laki diharuskan tinggal satu rumah dengan perempuan selama masa pertunangan berlangsung

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang cara meminang suku Serawai dalam naskah Kaganga perspektif hukum Islam dan hukum adat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam naskah Kaganga cara meminang suku Serawai perspektif hukum adat bahwa dengan mengajukan syarat kedatangan pihak keluarga laki-laki menuju tempat perempuan yakni membawa sedikitnya dua orang bujang, membawa ketua adat, membawa lemang dua puluh batang, membawa utusan dua orang, sangko dua dan seserahan.
2. Cara meminang suku Serawai di dalam perspektif hukum Islam bahwa rangkaian cara meminang tersebut telah mengikuti tata cara peminangan yang sesuai dalam Islam. Namun demikian, ada beberapa rangkaian cara atau hukum adat yang tidak mencerminkan hukum Islam bahkan bertentangan dengan hukum syara', misalnya pacaran, melihat tunangan dari batas yang ditentukan dalam Islam, laki-laki yang tinggal satu rumah dengan perempuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, yaitu:

1. Dalam menjelaskan cara meminang suku Serawai pada naskah Kaganga, diharapkan kepada masyarakat setempat untuk tetap menjaga dan melestarikan adat tersebut sebagai simbol dari kearifan lokal masyarakat suku Serawai.
2. Diharapkan kepada pemerintah daerah terutama masyarakat suku Serawai untuk dapat memberikan perhatian khusus terhadap adat/tradisi lokalnya yang berkenaan dengan adat meminang ini. Perhatian tersebut mungkin bisa diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan dialog/mufakat antar ketua adat beserta perangkatnya masing-masing disetiap daerah dalam wilayah suku Serawai. Tujuannya adalah untuk mensinergikan adat meminang suku Serawai dengan hukum Islam supaya tidak melenceng atau bertentangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Ahmad, Nada Abu. *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, terj. Nila Nur Fajariyah, *Al-Khitbah Ahkam wa Adab*. Solo: Kiswah Media, 2010
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2013
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Al-Mundziri, Imam. *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Ariskin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum Jilid 4*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011
- Astuti, Nunuk Juli. *Identifikasi Naskah-Naskah Ulu Yang Tersimpan Di Museum Bengkulu*. Laporan Penelitian Universitas Bengkulu, 2000
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta : Amzah, 2010
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Rosdakarya, 2007
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2000

- Fauzi, Abu Buraidah M. *Meminang dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2006
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi, 2001
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Hasbullah, Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli. *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalat*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2004
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak, terj.* Abdul Majid Khon. *Al-Ushrah wa Ahkamuha fi Tasyri'i Al-Islami*. Cet. 3. Jakarta: Amzah, 2014
- Hendratta, Ade Oka *et al.* *Peradaban di Pantai Barat Sumatra: Perkembangan Hunian dan Budaya di Wilayah Bengkulu*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Cet. 1. Jakarta: Akademika Pressindo, 2000
- Kan'an, Muhammad Ahmad. *Nikah Syar'i Titian Menuju Mahligai Rumah Tangga Bahagia, terj.* Abdurrahman Wahyudi. Jakarta: Kalam Mulia, 2010
- Komariah, Djam'an Satori dan Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Lexy, Molleong J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999
- Lubis, Nabilah. *Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: Puslitbang Lektor Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007
- Mas'udi, Ghufron A. *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Meryaeni. *Metode Penelitian Kebudayaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012

- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rake Serasin, 1989
- Muhardi, "Pengelolaan Koleksi Naskah Kaganga di Museum Bengkulu," Tesis S2 Program Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran, 2009
- Noor, Juliansyah. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011
- Ritonga, Rahman *et.al.* *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Rusyd, Ibnu. *Tarjamah Bidayat'l Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Cet. 1. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6*, terj. Moh. Thalib. Cet. 7. Bandung: Alma'arif, 1990
- _____. *Fiqh al-Sunnah*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fatah al-'Arabi, 1999
- _____. *Fikih Sunnah 3*, terj. Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin. Cet. 2. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat (Buku I)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001
- Sarwono, Sarwit dkk. *Budaya Masyarakat Bengkulu: Tradisi Berladang, Kepemimpinan dan Eksistensi Seni*. Sumatera Barat: BPSNT Padang Press, t.t.
- _____. *Laporan Hasil Penelitian; Pemetaan Penulis dan Pusat Penulisan Naskah-Naskah Ulu Melalui Penelusuran Naskah-Naskah Ulu Pada Masyarakat di Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, 2007
- Sarwono, Sarwit. *Transkripsi/Transliterasi Naskah Cara Paduan Kulo*. T.tp.: Pemerintah Propinsi Bengkulu Dinas Pendidikan Nasional Museum Bengkulu, 2002
- _____. *Tradisi Tulis Ulu di Bengkulu; Penulis Naskah dan Kandungannya*. Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, 2004
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009

Takariawan, Cahyadi. *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo: Era Intermedia, 2004

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Tjandrasasmita, Uka. *Kajian Naskah-Naskah Klasik dan Penerapannya Bagi Kajian Sejarah Islam di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006

Undri, *et. al.* *Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya Aksara Kaganga di Bumi Rafflesia*, Padang: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2012

B. Internet dan Jurnal

Nurul Hakim, “Konsep Peminangan (Khitbah) Menurut Hukum Islam” artikel diakses pada 24 Maret 2018 dari <http://nurel-hakim.blogspot.co.id/2011/04/konsep-peminangan-khitbah-menurut-hukum.html>

Suhaimi, “Praktik Khitbah di Madura Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Al-Ihkam* Vol. 9 no. 2 (Desember 2014): h. 289.

L

A

M

P



I

R

A

N





**CARO PADUWAN KULO:
TRANSKRIPSI DAN SUNTINGAN NASKAH MNB 07.49**

Sarwit Sarwono, M.Hum
FKIP Universitas Bengkulu

i. Pengantar

Naskah **MNB 07.49** merupakan salah satu koleksi Museum Negeri Bengkulu. Naskah ini berupa satu ruas gelondong bambu, dengan panjang 42 dan diameter 7 cm. Keadaan naskah baik dan utuh, tulisan terbaca dengan jelas. Naskah ditulis dalam aksara Ulu atau Ka-Ga-Nga (cf. Helfrich, 1904; Jaspán, 1964; Sarwono, 1993). Sebagaimana tertulis dalam naskah ini, **MNB 07.49** berjudul *Caro Paduwan Kulo*.

Berdasarkan karakteristik internalnya, naskah ini dapat dipastikan berasal dari subtradisi Serawai. Beberapa indikasi

memberikan bukti cukup kuat bahwa naskah tersebut adalah naskah Serawai. Misalnya, kata-kata siRiya , buliya , puhwa , yang berarti 'siri', 'boleh', 'kecil', 'naik', 'satu', dan 'puluh' menunjukkan ragam (dialek) Serawai. Di samping itu, penggunaan sandangan *jinah* untuk menyatakan bunyi /a/ seperti pada kata-kata yang berikut yang dibedakan dari bunyi /e/ pepet yang dituliskan tanpa sandangan juga memperlihatkan kecenderungan subtradisi Serawai (cf. Sarwono, 2002).

caro	'cara, aturan'
bada	'tempat tinggal'
aku	'saya, aku'
matak	'membawa'
kato	'ucapan, perkataan'
semendo	'semendo'

lemang	'lemang'
kerejo	'kerja, hajatan'
betanyo	'bertanya'
tekejut	'terkejut'
nemuni	'menjumpai, memenuhi'

Perlu ditambahkan di sini bahwa bentuk-bentuk grafem **ka**, **nga**, **nja**, **a**, serta **wa**, di samping bentuk bunuhan merupakan varian yang lazim dalam subtradisi Serawai. Cara penulisan kata yang berikut memperlihatkan konvensi yang umumnya dapat kita temukan dalam naskah-naskah Serawai.

keciak	'kecil'
naviak	'naik'
sutiak	'satu'

Dari contoh di atas kita mencatat bahwa sandangan *luan* ditempatkan pada grafem A a bersamaan dengan sandangan *jinah*. Padahal, fungsi sandangan *luan* pada kata-kata tersebut unjtuk mengubah bunyi grafem A ca, W ya, dan O ta.

Pendek kata, hal-hal yang dikemukakan secara ringkas di atas merupakan indikasi-indikasi internal bahwa naskah **MNB 07.49** termasuk ke dalam keluarga subtradisi Serawai.

Selanjutnya, sesuai dengan judulnya, naskah **MNB 07.49** menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan meminang atau melamar. Diuraikan pada awal naskalah bahwa apabila pernikahan diselenggarakan menurut prinsip *semendo*, maka kedua mempelai tidak dipaksakan untuk tinggal dalam keluarga laki-laki atau pada keluarga perempuan. Pasangan mempelai yang menikah dengan prinsip *semendo* boleh tinggal di mana mereka pilih dan ditetapkan.

Bagian berikutnya dari teks ini menguraikan aturan atau adat berasan, meminang. Dalam konteks meminang, keluarga laki-laki akan datang ke rumah pilak perempuan. Pihak laki-laki membawa sekurang-kurangnya dua orang bujang pendamping si bujang, satu orang tua atau tetua, dua orang tua sebagai utusan, *lemang* sebanyak dua puluh batang, *sangko* dua buah, serta *antaran*. *Antaran* diperuntukkan bagi si gadis.

III. Transkripsi Naskah

A // W A O // A N
 caro paduwan kulo

A N // A N // X t
 kalu kulo // X t semendo

A A // A A // A // A //
 bada nido // A // A // A //
 capasoka

N V W I V Ó , N M
la [sa]mpay petang ini

// X W N P P A I X N X I , N M
semayo la tutuk malam ini

Ó A' G , M W Ó A' V , U G
nta " ado niyan ápo nido

// X V I , P B W , Ó M , G K N N A I T A I
jawab tuwo nanti jadila la ku ndak

I P , W N Ó M X M X , , N M A I G W I
betaayo nga jemo Ruma ni kuday

// P P , B W M , Ó A' G , M W Ó
kato tuwonyo nanti " ado ninyan

// N N P , N P W // P V I P X " T "
janji tu katoyo jawab [tu]wo manda

// N A' G A I X N , P A I A I N I T , A I
" kalu ado kami ngatoka ka kekanduan

// X , N I T A I X V A I // // I , N N
kami ni ndak mintak rasan bekulo

T A I X V A I // // // N , Y X "
ndak mintak rasan seRuma

// B V I P B M , Ó // // I , N N
jawab tuwo nanti rasan bekulo

, M I N P I A' X , M G A I N , Ó A I
ni beRat amo nido ka ngacas

X " A I X // X I , M G A I N , N B "
makan masam nido ka ngaluwa

M W , A I P Ó A' G , N N // //
" nayaik tabang ka dinja la rasan

I A I N // N W " T A I // // N , Y X "
bekulo buliya ndak rasan seRuma

A I N W X M A I X , V A A I A I N N
" kalu nyo mano kami pintak kulonyo

X M A " - N I O V " M , A " b u l o b
manoka kito padu jawap tuwo

X t " A " X " A " A "
manda kami seraka

III. Suntingan Naskah MNB 07.49

Oleh karena naskah ini adalah naskah Serawai, maka transliterasi atau suntingan yang dibuat ejaannya disesuaikan dengan dialek Serawai (dialek o). Dalam konteks penyajian suntingan, kami menambahkan tanda-tanda baca, seperti titik, koma, dan tanda kutip, selain penempatan huruf kapital. Kata-kata yang kami duga keliru atau yang dalam naskah tidak lengkap kami perbaiki dan perbaikannya kami tempatkan di antara tanda kurung siku []. Selanjutnya, bunyi glotal (') tidak kami bedakan penulisannya dari bunyi (k); keduanya kami

lambangkan dengan k. Secara umum, suntingannaskah mengikuti prinsip-prinsip yang dikemukakan Robson (1988:20).

Caro paduwan kulo.

Kalu lulo semendo, bada nido d[i]lpasoka. Datangan pengatang matak bujaug sekurang-kurang[o] duwo, matak tuwonyo suRang, matak lema[ng] duwo puluwa, matak utusan duwo, sangko duwo, ataran sutiak. Ataran nepatka bunting. Sampay ka Ruma bunting di seRumaka.

Kalu lemanng ataran la [ujdim [di]makan, mangko ditengake jemo lagi lemanng la ataran tadi. Tuwonyo nanti datang matak serakay siRiya ngadapi tuwo datang.

Kato tuwonyo, "Nanti ini serakay siRiya. Aku ndak betanyo kuday nga kamu ini. Kij[to] makan la udim. nyadi ndak ditanyoi, sebab selamo ni ke peRubo berayak nido matak garaman lula ini. Amo ade batan kelaluwan nyumbak kato jemo nundung

mara. Jadi, laju tuwonyo datang. Barangkali niyan adiak sanak di sini tekejut tegagaw nginak seraman kami. Ado niyan kerejo kami datang petang ini. Nemuni janji budak samo mudo. Janji si yanu. Nurut pengabaran si yanu ado di ngiciak beperambak bebancang mayo mala. Kiciak tepasawup rambakan tepasaway. Diyo bejanji besenayo. Janji tetapiak pado aRi semayo tesandung pado bulan. Janji la [sa]mpay petang ini, [se]mayo la tutuk malam ini. Nta ado niyan apo nido."

Jawap tuwo nanti, "Jadila, la ku ndek betanyo nga jemo Ruma ni kudav."

Kato tuwonyo nanti, "Ado niyan janji tu", katoyo.

Jawap [tu]wo, "Manda kalu ado kami ngatoka ka kekanduan kami ni ndak mintak rasa[n] bekulo. ndak mintak rasan seRuma"

Jawap tuwo nantu. "Rasan bekulo ni beRat. Amo nido ka ngacas makan masam. nido ka ngaluwa naviak tabang ka

dinjala. Rasan bekulo buliya, ndak rasan saRuma. Kalu nyo mano kamu pintak kulonyo, manoka kito padu."

Jawap tuwo, "Manda kami seraka."

IV. Penutup

Dialog sebagaimana dikemukakan dalam naskah tersebut di atas masih lazim kita jumpai dalam kehidupan orang Serawai. Artinya, apa yang tertulis dalam naskah masih dapat kita jumpai rupukannya dalam kehidupan masyarakatnya dewasa ini. Dari penelitian Sdr, Jonairi (1998) kita dapat mengetahui bahwa dialog semacam ini dapat kita temui dalam konteks berasan secara luas. Meskipun ungkapan-ungkapan dalam naskah tidak sama persis dengan yang terdapat dalam versi lisan, namun dapat kita tegaskan bahwa isi atau hakikinya memiliki kesamaan.

Dengan demikian kita dapat menggarisbawahi bahwa kajian naskah Ulu memiliki relevansi tinggi mengingat isi atau kandungan naskah Ulu masih ada rujukannya yaitu dalam tradisi lisan. Sejalan yang kami dapat catat, terdapat cukup banyak naskah Ulu yang isinya masih diaktualisasi oleh masyarakat pendukungnya dewasa ini.

Demikian, semoga tulisan sederhana ini bermanfaat bagi peminat naskah-naskah Ulu.

Daftar Pustaka

- Helfrich, O.L., "Bijdragen tot de kennis van Midden-Maleisch (Serawajsch en Besemahsch dialect)", *VBG LV*, 1904.
- Jaspan, M.A. *South Sumatra Literature: the Redjang Ka-Ga-Nga Texts*. Canberra: The Australian National University, 1954
- Jonairi. *Kimbaran pada Masyarakat Serawai di Kecamatan Sukaraja*. Skripsi S1 FKIP Unib, 1998).
- Robson, Stewart. *Principles of Indonesian Philology*. Dordrecht-Holland: Foris Publication, 1988.
- Sarwono, Sarwit. *Jurian Beringin: Suntingan Naskah dan Tinjauan Bentuk*. Tesis S-2 UI. 1993.
- _____. *Naskah-Naskah Pengobatan Tradisional Serawai dan Pasemah*. Bengkulu: Lemlit Unib Press, 2002.

SURAT KETERANGAN VALIDASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Syamsul Rizal
NIP : 196901291999031001
Pekerjaan : Dosen Program Pascasarjana (PPs) IAIN Bengkulu

Menyatakan bahwa abstrak Bahasa Inggris dengan judul penelitian
" Adat Meminang Suku Serawai Dalam Naskah Kaganga Perspektif
Hukum Islam


.....". atas nama Sdr.

Nama : Bobi SYAHRI ADHA
NIM : 216 301 0953
PPs : S2 IAIN Bengkulu
Prodi : Hukum Islam

Setelah memperhatikan dan menganalisis struktur Bahasa Inggris pada abstrak yang ditulis oleh Sdr. yang tersebut namanya di atas, maka abstrak tersebut layak untuk diuji pada ujian tesis dan untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah.

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan pada tempat yang semestinya.

Bengkulu, 5 Juli 2019
Validator,



Dr. Syamsul Rizal

SURAT KETERANGAN VALIDASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag.

NIP : 19730712 200604 2001

Pekerjaan : Dosen Program Pascasarjana (PPs) IAIN Bengkulu

Menyatakan bahwa abstrak Bahasa Arab dengan judul Penelitian
" Adat Mominang Suku Serawai Dalam Naskah Kaganga
Perspektif Hukum Islam

....." atas nama Sdr:

Nama : Bobi Syahri Adha

NIM : 216 301 0653

PPs : S2 IAIN Bengkulu


Prodi : Hukum Islam

Setelah memperhatikan dan menganalisis struktur Bahasa Arab pada abstrak yang ditulis Saudara yang tersebut namanya di atas, maka abstrak tersebut dinyatakan sudah sesuai dengan struktur kaidah tata bahasa Arab yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan pada tempat yang semestinya.

Bengkulu, 2019

Validator,



Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag.

NIP. 19730712 200604 2001



Wawancara dengan Informan Bahirman



Wawancara dengan Informan Zahirin Rasul



Wawancara dengan Informan Muhardi



Wawancara dengan Informan Arman Nudin Durhan



Wawancara dengan Informan Sanim



Sosok dari Informan Saparudin



Wawancara dengan Informan Paini